

**ANALISIS *ISTINBATH* HUKUM WAJIBNYA SUAMI MEMINTA IZIN POLIGAMI  
KEPADA ISTRI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga  
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**Oleh:**

**RAHMATULLAH  
NIM: 105261123820**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara **Rahmatullah**, NIM. 105 26 11238 20 yang berjudul "**Analisis Istinbath Hukum Wajibnya Suami Meminta Izin Poligami Kepada Istri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.**" telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.  
Makassar, -----  
20 Januari 2024 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

Anggota : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Unismuh Makassar,



**Dr. Amrah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Rahmatullah**

NIM : 105 26 11238 20

Judul Skripsi : Analisis *Istinbath* Hukum Wajibnya Suami Meminta Izin Poligami Kepada Istri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

2. Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....)

3. Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

(.....  
*frahmat*.....)

Disahkan Oleh :



Dekan FAK Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159*  
*Makassar 90222*

---



### PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmatullah  
NIM : 105261123820  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Fakultas Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya Peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaannya yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 21 Rajab 1445 H  
01 Februari 2024 M

Peneliti

  
Rahmatullah  
105261123820

## ABSTRAK

**Rahmatullah (105261123820), 2024.** Analisis Istinbath Hukum Wajibnya Suami Meminta Izin Poligami Kepada Istri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan St. Risnawati Basri.

Pada dasarnya asas pernikahan di Indonesia menganut sistem monogami, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi seorang lelaki memiliki istri lebih dari satu dalam waktu bersamaan, tentunya dengan memenuhi beberapa persyaratan, salah satu persyaratan tersebut adalah adanya izin dari istri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang mewajibkan seorang suami meminta izin kepada istri untuk melakukan poligami serta menganalisa istinbath hukum yang mewajibkan seorang suami meminta izin kepada istri untuk melakukan poligami.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian keperustakaan (library research). Objek penelitian adalah Undang Undang Perkawinan UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data keperustakaan atau data sekunder. Di dalam keperustakaan hukum, maka sumber data disebut bahan hukum. Adapun bahan hukum dalam penelitian normatif ini terdiri dari: Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi. Metode penelitian menggunakan Metode Deduktif dan Metode Deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar hukum yang mewajibkan suami meminta izin poligami kepada istri adalah tertuang dalam UUP No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab IX dengan judul beristri lebih dari satu pada pasal 58 huruf a, dan dikuatkan oleh pendapat para ahli fikih pada masalah poligami. Analisa Peneliti terkait Istinbath hukum wajibnya suami meminta izin poligami kepada istri adalah menggunakan pertimbangan *masalah mursalah* yang mana Izin istri bagi seorang suami yang hendak berpoligami merupakan persyaratan untuk mendapatkan ketetapan oleh pengadilan. Dari perspektif *mashlahah mursalah*, izin dari istri termasuk bagian yang *dharuriyah* (mutlak) bagi hakim dalam mempertimbangkan permohonan poligami. Sedangkan memeriksa kesaksian istri di pengadilan merupakan bagian *hurriyah* (kebutuhan pokok) untuk menunjang kebutuhan yang *dharuriyah* (mutlak).

**Kata Kunci: Istinbath, Hukum, Izin, Poligami, Istri.**

## ABSTRACT

**Rahmatullah (105261123820), 2024.** Istinbath analysis of the law requires the husband to ask permission for polygamy to the wife based on the compilation of Islamic law. Guided by M. Ilham Muchtar and St. Risnawati Basri.

Basically, the principle of marriage in Indonesia adheres to a monogamous system, but it does not rule out the possibility for a man to have more than one wife at the same time, of course, by fulfilling several requirements, one of these requirements is the permission of the wife.

This study aims to determine the legal basis that requires a husband to ask permission from his wife to practice polygamy and analyze the legal system that requires a husband to ask permission from his wife to practice polygamy.

This research was carried out using library research methods. The object of research is the Marriage Law of the UUP and the Compilation of Islamic Law (KHI). The main data source in this study is library data or secondary data. In the law library, the source of the data is called legal material. The legal materials in this normative research consist of: Primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques through documentation techniques. The research method uses Deductive Method and Descriptive Method.

The results showed that the legal basis that requires husbands to ask their wives for permission to polygamy is contained in UUP No.1 of 1974, Compilation of Islamic Law (KHI) in Chapter IX with the title of having more than one wife in article 58 letter a, and is corroborated by the opinions of jurists on the issue of polygamy. Researcher Analysis related to Istinbath the law that requires husbands to ask permission for polygamy to their wives is to use the consideration of *masalahah mursalah* in which the wife's permission for a husband who wants to be polygamous is a requirement to obtain a determination by the court. From the perspective of *mashlahah mursalah*, permission from the wife is a *dharuriyah* (absolute) part for the judge in considering a polygamy application. While examining the wife's testimony in court is part of *hurriyah* (basic needs) to support *dharuriyah* (absolute) needs.

**Keywords: istinbath, law, permission, polygamy, wife.**

## Kata pengantar



Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam yang senantiasa membasahi bibir ini sebagai tanda cinta yang tak pernah putus kepada Rasulullah Muhammad SAW., yang telah rela berjuang mengorbankan jiwa dan raganya demi keselamatan ummat manusia di akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari yang dinamakan sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki dan berbagai kekurangan yang mungkin saja terlewatkan dari pengamatan Peneliti. Oleh karena itu, Peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan Penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih Peneliti terkhusus kepada Orang tua, kakak dan adik-adikku yang telah banyak berkorban dan membantu banyak berupa waktu, do'a, dukungan dan materil dalam menjalani proses perkuliahan saya, dan segenap pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut.

1. Bapak Prof H. Ambo Asse M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi selaku Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya dan seluruh dosen Fakultas Agama Islam.
3. Ustadz Hasan Bin Juhanis Lc. MS. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Kembali Peneliti ucapkan terimakasih kepada Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A selaku pembimbing 1 dan Ustadzah St. Risnawati Basri., Lc., M. Th. I. selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada Peneliti untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh pegawai akademik jurusan Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Buat para penguji yang peduli dengan kritik dan saran yang diberikan dalam seminar proposal, sehingga Peneliti dapat lebih memahami kekurangan-kekurangan Peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

**Maros, 03 Januari 2024**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>BERITA ACARA MUNAQOSYAH</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-9</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Kajian.....	7
D. Manfaat Kajian.....	7
E. Metodologi Penelitian .....	8
1. Desain Penelitian .....	8
2. Data dan Sumber Data .....	8
3. Teknik Pengumpulan Data .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>10-54</b>
A. Istinbath .....	10
1. Pengertian istinbath .....	10
2. Tujuan istinbath.....	10
3. Syarat-syarat istinbath .....	11
4. Sumber hukum dalam beristinbath .....	11
B. Poligami .....	18
1. Pengertian Poligami.....	18
2. Sejarah Poligami.....	20

3. Dasar Hukum Poligami.....	22
4. Syarat Poligami .....	24
5. Hukum Poligami Dalam Per Undang-Undangan .....	25
6. Pandangan Ahli Fikih Dalam Masalah Poligami.....	26
C. Kompilasi Hukum Islam .....	49
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam .....	49
2. Latar Belakang Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam.....	50
3. Tujuan Dibentuknya Kompilasi Hukum Islam .....	52
4. Sumber Utama Pembentukan Kompilasi Hukum Islam.....	54
<b>BAB III HUKUM WAJIBNYA SUAMI MEMINTA IZIN KEPADA ISTRI</b>	
<b>UNTUK MELAKUKAN POLIGAMI.....</b>	<b>55-69</b>
A. Dasar Hukum Wajibnya Seorang Suami Izin Kepada Istri Untuk Melakukan Poligami .....	55
1. UU No.1 Tahun 1974 .....	57
2. Kompilasi Hukum Islam.....	62
B. Hukum Wajibnya Seorang Suami Izin Kepada Istri Untuk Melakukan Poligami .....	64
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>70-71</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Dalam Bahasa Indonesia Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (*nakaha*) yang arti bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath`i*).<sup>1</sup> Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan fitrah manusia sebab Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk yang berpasangan yang saling memerlukan serta memenuhi satu dengan yang lain. Pria diciptakan selaku sandaran serta perempuan selaku penenang bagi pria. Perkawinan maksudnya terkumpul dan menyatu atau ijab serta qobul yaitu ikatan legal sepasang manusia yang diiringi akad nikah serta disaksikan oleh wali nikah serta saksi.

Anjuran menikah banyak disebutkan dalam al-Qur’an. Salah satunya adalah Firman Allah Swt. dalam QS al-Nur/24:32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta; Kencana, 2010), h. 7

<sup>2</sup>Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Cet. 3, Beriut; Dár al-fikr,1989), h.29.

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan ayat di atas, Ibnu Katsir menarangkan dalam kitabnya Tafsir al-Qur'an al-Azhim juz. 6, halaman 51, bahwa QS al-Nur/24:32 berisi perintah buat menikah. Perintah ini bagi sebagian ulama berpandangan wajib bagi orang yang sudah sanggup melaksanakannya. Pandangan tersebut didasarkan pada hadist Nabi Muhammad saw. yang menyeru para pemuda apabila sudah sanggup hendaknya lekas menikah. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا بَجْدَ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ }

Artinya:

Dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al-Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw.. Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah saw. bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.<sup>4</sup>

Allah Swt. menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan berpasang pasangan agar mereka membangun keluarga yang diridhoi oleh Allah.

Tujuan perkawinan bagi agama Islam bertujuan untuk melakukan perintah Allah Swt. dan menjalankan sunnah Rasulullah saw. supaya terbebas dari

<sup>3</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung; Cordoba, 2020), h. 354.

<sup>4</sup>Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah, *Sohih Al-Bukhori*, Juz:7 (Cet I; Daar Tuuq An-Najaah, 1422 H), h. 3.

perbuatan zina, serta memperoleh generasi masa depan. Dengan perkawinan menjadi sempurna lah separuh agama dan dengannya pula kita menemukan ketenangan hidup yang di sebut sakinah karena adanya rasa cinta, kasih sayang serta perlindungan dan ini pulalah yang melandasi dan menjadi motivasi dikala memutuskan buat menjalankan ikatan yang halal yang diikat dalam ikatan di sebut bahtera rumah tangga, serta keluarga ialah tiang negeri dan bangsa. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>5</sup>

Firman Allah Swt. (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri.” Maksudnya, Allah Swt. menciptakan dari jenis kalian wanita sebagai pasangan hidup bagi kalian. (لِتَسْكُنُوا فِيهَا) “supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.”<sup>6</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir itu juga menjelaskan bahwa seandainya Allah Swt. menjadikan semua manusia berjenis kelamin laki-laki dan menjadikan wanitanya dari golongan makhluk lain seperti jin atau hewan, niscaya tidak ada

<sup>5</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur`an dan Terjemahan*, h. 406.

<sup>6</sup>Tim Pustakan Ibnu Katsir, *Shohih Tafsir Ibnu Katsir (Edisi Indonesia)*, juz:7 (Cet. XIII; Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 1440 H/2018 M), h. 98.

keserasian dan kesesuaian diantara pasangan-pasangan itu. Bahkan bila masing-masing pasangan itu berlainan jenis, niscaya akan lahir rasa bingung dan takut.

Selanjutnya diantara kesempurnaan kasih sayang Allah Swt. terhadap manusia adalah bahwa Allah Swt. menjadikan pasangan mereka itu dari jenis mereka sendiri. Allah Swt. menciptakan pada masing-masing pasangan itu rasa cinta dan kasih sayang. Karena tidaklah seorang laki-laki mempersunting seorang wanita kecuali karena: 1) rasa cinta dan kasih sayang yang dibuktikan dengan lahirnya anak dari rahim istrinya, 2) sang istri membutuhkan nafkah darinya, 3) ingin menciptakan rasa cinta diantara mereka berdua, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Sebagai muslim sejati, tentunya rasa ingin menjalankan Islam secara sempurna dengan berpedomankan al-Qur`an dan mencontoh kepada Rasulullah saw. itu akan selalu menggebu-gebu, salah satu contoh sunnah yang ingin dilakukan ialah sunnah yang mungkin menurut sebagian kalangan adalah sesuatu yang tabu. Padahal jika ditelaah kepada dalil-dalil syar`i mengenai syariat atau sunnah ini, maka sunnah ini akan didapati di banyak tempat, baik itu di dalam al-Qur`an maupun dari hadis-hadist Nabi saw., syariat atau sunnah yang dimaksud itu ialah poligami.

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa agama Islam ini adalah agama yang sangat teliti mengenai maslahat umatnya, segala sesuatunya telah ditata sedemikian rupa agar tak terjadi kegaduhan dalam beragama.

Namun seiring berkembangnya zaman, terdapat beberapa hukum yang secara dzohir mengalami sedikit perubahan dari hukum asal, tentunya hal ini tak terlepas dari segala macam pertimbangan kebaikan dan kerusakan.

---

<sup>7</sup> Tim Pustaka Ibnu Katsir, *Shohih Tafsir Ibnu Katsir (Edisi Indonesia)*, h. 99.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa poligami adalah salah satu yang sering menjadi masalah dalam sebuah pernikahan yang mana sejak dahulu sampai dengan saat ini masih menjadi topik hangat diperdebatkan oleh para ahli hukum Islam. Banyak pihak yang dengan terang-terangan menolak hukum poligami kerana diduga menjadi sumber pendeskriminasian sebagian kalangan utamanya perempuan

Poligami merupakan permasalahan yang sangat ramai diperbincangkan sekaligus kontroversial, serta merupakan masalah yang telah banyak menyita perhatian umat Islam, hal ini disebabkan karena poligami itu sendiri dihubungkan dengan budaya Islam bahkan sampai derajat sunnah nabi saw.. Padahal secara historis, sebenarnya poligami ini sudah ada sejak zaman pra-Islam. Poligami di praktekkan secara luas di banyak kalangan, baik itu masyarakat yunani, persia, maupun mesir kuno.<sup>8</sup>

Poligami yang diperbolehkan di dalam syariat Islam adalah merupakan alternatif yang mulia nan agung bagi manusia, yang mengalami suasana dan kondisi tertentu untuk melakukan poligami. Adapun kondisi yang dimaksud adalah seperti sang istri tidak dapat memberi keturunan, ataupun sang istri memiliki penyakit kronis yang membuatnya tidak dapat melayani suaminya secara maksimal ataupun kondisi-kondisi lainnya yang dapat menjadi sebab syariat membolehkan seorang suami menikah lagi<sup>9</sup>

Di dalam syariat Islam, hal utama yang perlu diperhatikan ialah masalah keadilan yang ada dalam dirinya, apakah ia mampu berlaku adil kepada anak dan

---

<sup>8</sup>Agus hermanto, *Islam Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan*, IAIN Raden intan Lampung; vol. 9, No.1, Juni 2015, h. 167.

<sup>9</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Poligami*, (Bandung: Penerbit Pustaka, cet.1, 1986), h.

istrinya atau tidak, jika hal ini tidak terpenuhi, maka agama tidak menganjurkan atau bahkan melarang seorang lelaki untuk berpoligami. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam QS al-Nisaa/4:3.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya:

Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>10</sup>

Firman-Nya (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) “Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.” Artinya, (nikahilah satu istri saja), apabila kamu takut memiliki banyak istri dan tidak mampu berbuat adil kepada mereka.<sup>11</sup>

Firman-Nya, (ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا) “yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” Artinya janganlah kalian menyimpang dari kebenaran dan berbuat dzolim.<sup>12</sup> Dan dijelaskan pula dalam QS al-Nisaa/4:129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ۖ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ۚ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا ۚ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ نُصَلِحُوا ۖ وَتَتَّقُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara

<sup>10</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur`an dan Terjemahan*, h. 77.

<sup>11</sup>Tim Pustakan Ibnu Katsir, *Shohih Tafsir Ibnu Katsir (Edisi Indonesia)*, h. 422.

<sup>12</sup>Tim Pustakan Ibnu Katsir, *Shohih Tafsir Ibnu Katsir (Edisi Indonesia)*, h. 423.

diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan penyayang.<sup>13</sup>

Mengingat pentingnya persoalan ini, maka Peneliti tertarik meneliti tentang wajibnya suami meminta izin poligami kepada istri untuk berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang di atas, maka pokok masalah yang muncul adalah:

1. Bagaimana dasar hukum yang mewajibkan seorang suami meminta izin kepada istri untuk melakukan poligami?
2. Bagaimana analisa istimbat hukum KHI dalam hal mewajibkan seorang suami meminta izin kepada istri untuk melakukan poligami?

### **C. Tujuan Kajian**

1. Mengetahui dasar hukum yang mewajibkan seorang suami meminta izin kepada istri saat ingin berpoligami.
2. Mengetahui istinbath hukum KHI dalam mewajibnya seorang suami meminta izin kepada istri untuk melakukan poligami.

### **D. Manfaat Kajian**

Hasil penelitian kami ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berguna bagi para pengemban ilmu pengetahuan terkhusus pada bab poligami dan semoga menjadi bahan pemikiran dan khazanah dalam ilmu pengetahuan.

### **E. Metodologi Penelitian**

---

<sup>13</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur`an dan Terjemahan*, h. 99.

Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam proses penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Desain Penelitian**

Proses penelitian menggunakan jenis penelitian studi pustaka, yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah seseorang yang berhubungan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat perpustakaan.

### **2. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

- a. Data Primer; data yang diambil secara langsung tanpa adanya perantara pihak lain (langsung dari objeknya), sumber data primer penelitian ini adalah buku-buku fikih Islam yang membahas perkara poligami dan masalah-masalah yang berkenaan dengan hal tersebut meliputi:
  - 1) Al-Qur`an terjemahan kemenag.
  - 2) Buku undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan komplikasi hukum Islam. Buku ini banyak membahas masalah hukum perkawinan yang berada di Indonesia saat ini, terkhusus dalam hukum perkawinan Islam.
  - 3) Imam Muslim dalam bukunya shohih muslim, merupakan satu dari dua kitab terbaik setelah al-Qur`an menurut kesepakatan para ulama.

Sedangkan sumber primer lainnya yaitu berasal dari buku Kompilasi Hukum Islam.

- b. Data sekunder; data sekunder bertindak sebagai pelengkap atau juga bisa disebut sebagai pendukung yang diambil dari sumber berupa jurnal, surat kabar, serta sumber-sumber lain yang berkaitan erat dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Yaitu salah satu teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber-sumber penelitian, baik dari buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain.



## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. *Istinbath*

#### 1. Pengertian *Istinbath*

*Istinbath* berasal dari kata "nabth" yang berarti "air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali". Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbath* ialah "mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya"<sup>1</sup>. Sedangkan secara istilah adalah "mengeluarkan hukum-hukum fiqih dari al-Qur'an dan al-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul".<sup>2</sup>

Metode *istinbath* hukum ialah pembahasan mengenai sumber-sumber hukum, metode penggalian hukumnya, dan kriteria pelaku yang melangsungkan penggalian hukum tersebut. Sumber-sumber hukum yang dimaksud ialah berupa wahyu dan realita. Dalam artian, Islam memiliki dua sumber studi ilmiah, yaitu: wahyu yang tertulis dan wahyu yang tidak tertulis. Pada bagian sumber kedua tidak selamanya stagnan dan substansinya selalu mengalami perkembangan.<sup>3</sup>

#### 2. Tujuan *Istinbath* Hukum

Tujuan *istinbath* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi

---

<sup>1</sup> Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Alb IKAPI, 1996), h.25.

<sup>2</sup> Muhammad Hamim Ma'rifatulloh "Mutiara Hikmah Organisasi NU, Bahtsal Masail dalam <http://excellent165.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-nu-bahsul-masail-dan.html>, diakses 25 Juli 2023

<sup>3</sup> Ariyadi, *Metodologi Istimbatk Hukum Prof.Dr. Wahbah az Zuhaili* "Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol.4, (2017), h. 1.

pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fiqih dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fiqih menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-istinbath-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqih.<sup>4</sup>

### 3. Syarat-syarat Istinbath

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan istinbath adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah hukum.
- b. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadist-hadist Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum.
- c. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh Ijma', agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan Ijma'.
- d. Memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas, dan dapat mempergunakannya untuk istinbath hukum.
- e. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya.
- f. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena al-Qur'an dan al-Sunnah tersusun dalam bahasa Arab, dan lain-lain.<sup>5</sup>

### 4. Sumber Hukum Dalam Beristinbath

- a. Dalil *Naqli*

---

<sup>4</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqih ala-Madzahib al-Arba'ah*, (al-Qubra: Maktahah al-Tijariyah, tth), h. 25

<sup>5</sup> Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, h. 29

## 1). al-Qur'an

Secara etimologis kata al-Qur'an merupakan isim mashdar dari *fiil madhi* "قرا" yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan, dan al-Quran, keduanya merupakan isim masdar dari qoroa "قرا" yang artinya pembacaan/bacaan."<sup>6</sup>

Adapun secara terminologis menurut ahli ushul fiqih yaitu, al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi yang dituliskan di mushaf, yang di nukilkan secara mutawatir, dan di pandang sebagai ibadah bagi yang membacanya.<sup>7</sup>

Pada garis besarnya hukum-hukum al-Qur'an di bagi menjadi dua. Pertama, hukum-hukum untuk menegakkan agama, yang meliputi soal-soal kepercayaan dan ibadat. Kedua, hukum-hukum yang mengatur negara dan masyarakat serta hubungan perorangan dengan lainnya, yang meliputi hukum-hukum keluarga, keperdataan, kepidanaan, kenegaraan, dan sebagainya.<sup>8</sup>

## 2. as-Sunnah

Sunnah secara bahasa (etimologi) berarti jalan baik yang terpuji maupun yang tercela.<sup>9</sup> Dalam terminologi Fikih, sunnah diartikan sebagai "Segala yang berhadapan dengan wajib dalam hal ibadah". Adapun dalam peristilahan kaum *Ushulliyin*, Sunnah adalah: Apa yang bersumber dari Nabi selain al-Quran.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Islam Pegantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 133.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Islam Pegantar imu Hukum di Indonesia*, h.134.

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Islam Pegantar Ilmu Hukum di Indonesia*, h.135

<sup>9</sup> Iffatin Nur, *Terminologi Ushul Fiqih*, (Yogyakarta; Teras, 2013), h, 177

<sup>10</sup> Iffatin Nur, *Terminologi Ushul Fiqih*, h. 178.

Sunnah dalam pengertian yang lain ialah semua perkataan, perbuatan dan pengakuan Rosullullah yang berposisi sebagai petunjuk dan tasri pengertian. tersebut menunjukkan adanya 3 bentuk sunnah, masing-masing *qouliyah* (berupa perkataan) *fi'liyah* (berupa perbuatan) dan *taqririyah* (berupa pengakuan/persetujuan terhadap perkataan atau perbuatan orang lain).<sup>11</sup>

### 3. Ijma'

Secara etimologis ijma atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu.<sup>12</sup> Secara termonologi Ijma adalah "kesepakatan para *mujtahid* umat islam dari masa kemasa setelah wafat Nabi tentang hukum. *syara'* dalam perkara-perkara yang bersifat amaliyyah".<sup>13</sup>

Dalam defenisi ijma tersebut menjelaskan bahwa kesepakatan mujtahid hanya terbatas dalam ruang lingkup masalah hukum *amaliyyah* (fikih) dan tidak menjangkau pada masalah-masalah aqidah.

#### b. Dalil *Aqli*

##### 1. *Qiyas*

Qiyas merupakan metode pertama yang dipegang para ulama untuk mengistibathkan hukum yang tidak diterangkan dalam *nash* (al-Quran dan al-Hadist), sebagai metode yang terkuat dan paling jelas. Secara etimologis kata qiyas berarti *قدر* yang artinya mengukur, dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flekibilitasnya* (Jakarta; Sinar Grafika. 2004), h. 20.

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Islam Pegantar Ilmu Hukum di Indonesia*, h.147

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Islam Pegantar Ilmu Hukum di Indonesia*, h.148

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Islam Pegantar Ilmu Hukum di Indonesia*, h.150

Sedangkan *qiyas* menurut Ulama *Ushul* "yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukumnya melalui *nash* (Qur'an atau Sunnah). Dan mereka juga mendefinisikan *qiyas* dengan redaksilain yaitu menganalogikan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan masalah lain yang ada nash hukumnya, karena kesamaan *'ilat* hukumnya"<sup>15</sup>

## 2. *Istihsan*

*Istihsan* dipergunakan untuk memaknai apa yang disenangi orang, baik berupa materi atau hal-hal yang bersifat maknawi, meskipun bagi orang lain tidak. Termasuk dalam hal ini apa yang dianggap baik oleh seseorang ahli *fiqih/mujtahid* berdasarkan pertimbangan logika akal. Tidak terdapat beda pendapat di kalangan para pakar menyangkut tidak dibolehkannya *istihsan* dalam pengertian demikian, bertolak dari kesepakatan mereka tentang haramnya berpendapat dalam agama menurut hawa nafsu.<sup>16</sup>

Dengan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *istihsan* adalah:

- a) Berpindah dari suatu hukum ke hukum yang lain, pada sebahagian. peristiwa yang sesuai atau meninggalkan suatu hukum dan mengambil hukum yang lain atau mengecualikan suatu hukum dari hukum yang berlaku umum dengan yang khusus.
- b) Berpindah dalam penetapan hukum suatu peristiwa dari hukum ke hukum. lain haruslah berdasarkan dalil *syar'i*, baik merupakan pengertian yang diperoleh dari nas maupun masalah, atau bahkan merupakan *'urf*

---

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Islam Pegantar Ilmu Hukum di Indonesia*, h.151

<sup>16</sup> Iffatin Nur, *Terminologi Ushul Fiqih*, h. 177.

- c) Berpindah dalam menetapkan hukum, adakalanya dari hukum yang ditunjuki oleh umum nas ke hukum khusus, adakalanya berpindah dari hukum yang ditunjuki oleh *qiyas khafi*, dan adakalanya berpindah dari hukum yang dikehendaki oleh penerapan satu kaidah syar'iyah ke kaidah *syar'iyah* yang lain.<sup>17</sup>

### 3. *Maslahah Mursalah*

Dari segi bahasa, kata *al-Maslahah* adalah seperti lafazh *al-Manfa'at*, baik artinya ataupun wajah-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya lafazh *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-nafu*.<sup>18</sup> Secara terminologi, *maslahah* diartikan sebagai sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan/kemadharatan.<sup>19</sup>

Sedangkan *maslahah mursalah* menurut *Ulama Ushul* adalah: Menetapkan hukum suatu peristiwa hukum yang tidak disebutkan *nash*, dan *ijma*, berlandaskan pada pemeliharaan *maslahat mursalah*, yaitu *maslahat* yang tak ada dalil syara' yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknya. Sebagian *Ulama' Ushul* menamakannya *istishlah* (Hanbaliyah) dan sebagian lagi menyebutkan berbuat atas dasar *maslahat mursalah* (Malikiyah).<sup>20</sup>

### 4. *Saad al-Dzari'ah*

Menurut bahasa *zari'ah* adalah *wasilah* (sarana). Sedangkan menurut istilah *Ulama Ushul* ialah sesuatu yang menjadi jalan bagi yang diharamkan atau

<sup>17</sup> M. Rizal Qosim, *Pengalaman Fikih 3*. (Solo: Tiga Serangkai, 2005).h. 77.

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushal fiqih*, (Pustaka Setia, 1999) h. 117.

<sup>19</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min al-'Ilmi al-Ushul* (Vol. I, Beirut: al-Resalah, 1997), h.416.

<sup>20</sup> Sulaiman Abdulloh, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flekibilitasnya*, h. 141.

yang diharamkan maka ditetapkan hukum sarana itu menurut yang ditujunya. Sarana/jalan kepada yang haram adalah haram dan sarana/jalan kepada yang mubah adalah mubah. Sesuatu yang yang tidak bias dilaksanakan kewajiban kecuali dengan dia, maka maka wajib mengerjakan sesuatu itu. Zina haram, maka melihat kepada aurot wanita yang bisa membawa kepada zina adalah haram pula. Shalat jumat adalah wajib, maka meninggal jual-beli karena hendak melaksanakannya adalah wajib pula.<sup>21</sup>

##### 5. *Istishab*

Istishab ialah menjadikan lestari keadaan sesuatu yang sudah ditetapkan pada masa lalu sebelum ada dalil yang mengubahnya. Jadi, apabila sudah ditetapkan suatu perkara pada sesuatu waktu maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang mengubahnya, sebaliknya apabila sesuatu perkara telah ditolak pada sesuatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil yang menerima. (mentasbithkan) perkara itu.<sup>22</sup>

##### 6. "*Urf*

Dari segi bahasa (etimologi), '*urf* merupakan isim masdar dari *fiil madli* "عرف" yang berarti "kenal". Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal atau pengetahuan), *ta 'rif* (definisi), *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata '*urf* (kebiasaan yang baik).

Arti *urf* secara harfiyah adalah suatu keadaan,ucapan.perbuatan,atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk

---

<sup>21</sup> Sulaiman Abdulloh, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flekibilitasny*, h. 164.

<sup>22</sup> Sulaiman Abdulloh, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flekibilitasny*, h. 158

melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *urf* sering disebut adat.<sup>23</sup>

Dengan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *Urf* adalah kebiasaan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat secara turun menurun baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum maupun yang khusus. *Urf* perbuatan misalnya, akad jual beli cukup dengan barter (*mu'athah*) tanpa persetujuan jual beli secara tertulis atau lisan (*shigah lafdhiyyah*).<sup>24</sup>

#### 7. Qoul Sahabi

Adapun secara istilah (terminologi), menurut para *Muhadditsinas shahabi* adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut para *Ushuliyyin* bahwa sahabat adalah setiap orang yang beriman kepada Nabi, bergaul dengannya dalam waktu yang lama dan mati dalam keadaan Islam.<sup>26</sup>

Dan menurut istilah (terminologi) *qoul shohabi* adalah Perkataan seorang sahabat yang tersebar pada sahabat-sahabat yang lainnya tanpa diketahui ada sahabat lain yang menentangnya.<sup>27</sup> Adapun pengertian yang lain menyebutkan Fatwa seorang sahabat atau madzhab fikihnya dalam permasalahan ijthadiyah,<sup>28</sup>

<sup>23</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Uskal fiqih* (Jakarta: Pustaka Setia, 1998), h. 125.

<sup>24</sup> Pujiono, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat Mengungkap Pergeseran Kaum Santri* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h. 96.

<sup>25</sup> Ali Jum'ah, *Qoul as-shahabt inda Ushuliyyin*, (Dat Ar-Risalah, 2004), h. 9.

<sup>26</sup> M. Sulaiman Abdullah al-Asqar, *Al-Wadhih ji Ushulul Fiqih*, (Dar An Nafais, 2001), h. 131.

<sup>27</sup> Quthh Musthafa Sana, *Mu jam Musthalahat Usulul Fiqih*, (Dar Al-Fikri, 2000), h.343.

<sup>28</sup> Ali Jum'ah, *Qaul as-shahabi inda Ushudiyyin*, h. 40.

dan ada juga yang menyebutkan Madzhab sahabat dalam sebuah permasalahan. yang termasuk objek ijtihad.

## **B. Poligami**

### **1. Pengertian Poligami**

Dari segi bahasa, poligami berasal dari bahasa arab ta'addud az-zaujât artinya berbilangnya istri. Kata poligami juga berasal dari bahasa Yunani, poly atau polus yang berarti banyak dan gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti "suatu perkawinan yang jumlah istrinya banyak" atau "suatu perkawinan yang lebih dari seorang", baik pria maupun wanita. Poligami bisa dibagi atas poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.<sup>29</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.<sup>30</sup> W.J.S. Poerwadarminta mengartikan sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.<sup>31</sup>

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 107.

<sup>30</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 885

<sup>31</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), h. 763.

<sup>32</sup>Sithi Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 43.

Dengan kata lain, poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang istri (poligami), atau perkawinan seorang istri dengan lebih dari satu orang suami (poliandri). Namun, dalam pandangan umum, istilah poligami cenderung dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni perkawinan istri seorang suami dengan seorang istri.<sup>33</sup>

Menurut sejarah, dibolehkannya poligami adalah karena untuk memenuhi sebuah tanggung jawab atas banyaknya para janda, istri dari syuhada mungkin mereka dapat terlindungi kecuali dengan poligami. yang gugur dalam peperangan membela Islam, sehingga tidak mungkin mereka dapat terlindungi kecuali dengan poligami.<sup>34</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum berpoligami. Ada ulama yang menyetujui poligami dengan syarat yang longgar, tetapi tidak sedikit juga ulama yang menyetujuinya dengan syarat yang sangat ketat. Bahkan, ada juga ulama yang melarang poligami, kecuali sang suami mengalami keadaan-keadaan tertentu yang memaksanya berpoligami.<sup>35</sup>

Terlepas dari segala pro dan kontra yang berkenaan dengan poligami, sebenarnya al-quran telah berbicara mengenai poligami ini sendiri, di dalam al-quran disebutkan bahwa diizinkan bagi seorang laki-laki berpoligami, yaitu dalam QS al-Nisaa/4:3.

---

<sup>33</sup>Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah atau Musibah* (Yogyakarta; DIVA Press, 2016), h. 15.

<sup>34</sup>Abd. Hamid Kisyyik, *Mengapa Islam Membolehkan Poligami?* (Jakarta Selatan; Penerbit Hikamah, 2000), h. 2.

<sup>35</sup>Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah Atau Musibah?*, h. 16.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْأَيْمَانِ فَوَافُوا مَا بَيْنَ أَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا فَمَا بَيْنَ أَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا فَمَا بَيْنَ أَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا فَمَا بَيْنَ أَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا  
 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْأَيْمَانِ فَوَافُوا مَا بَيْنَ أَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا فَمَا بَيْنَ أَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا فَمَا بَيْنَ أَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>36</sup>

Meski demikian, perlu diketahui bahwa Islam tidak menganjurkan (mewajibkan) dan tidak melarang (mengharamkan) poligami secara mutlak. Karena statusnya yang demikian, poligami menjadi tema yang selalu mengundang perdebatan hingga saat ini.

Menurut Nuruddin Itr, masyarakat Barat (Eropa dan Amerika) memandang bahwa poligami merupakan sistem pernikahan yang akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami, istri, dan anak-anak. Bahkan, poligami dinilai sebagai hal yang mengakibatkan tumbuhnya perilaku buruk pada anak-anak.<sup>37</sup>

## 2. Sejarah Poligami

Banyak orang yang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami baru dikenal setelah Islam. Poligami merupakan hal yang biasa dilakukan oleh semua bangsa-bangsa di Barat dan Timur. Dengan didukung legitimasi perbuatan raja-raja yang melembagakan pernikahan dengan lebih dari seorang isteri, maka poligami menjadi suatu yang lumrah dalam kehidupan.<sup>38</sup>

<sup>36</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahan*, h. .77.

<sup>37</sup>Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah atau Musibah?*, h. 18.

<sup>38</sup>Sayyid Amir Ali, *The Spirit of Islam A History of Evolution and Ideals with a life a Prophet* (India: Idarah-I Adabiyat-I, 1978), h. 223.

Adanya bentuk perkawinan tersebut sebagai akibat rendahnya martabat dan perbudakan yang dialami oleh perempuan.

Di jazirah Arab sendiri, jauh sebelum Islam diwahyukan, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, dengan jumlah yang tak terbatas. Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Nabi melakukan perubahan yang tidak radikal, tetapi bersifat gradual atau bertahap. Kebiasaan menikahi perempuan tanpa limitasi secara bertahap dikurangi. Perubahan secara bertahap tersebut meliputi pertama, membatasi jumlah bilangan isteri hanya empat (pembatasan secara kuantitatif)<sup>39</sup> dan kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya (pembatasan secara kualitatif). Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelum Islam.<sup>40</sup>

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACADEMIA, 1996), h. 104.

<sup>40</sup>Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* ( Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender), 1999, h. 4.

<sup>41</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Poligami* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), h. 64.

Kendatipun tidak menghapus praktek poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil di antara istri.<sup>42</sup>

### 3. Dasar Hukum Poligami

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.<sup>43</sup> Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسَاءٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِّنْهُنَّ . رواه ترمذي

Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi saw. memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka. (HR. Tirmidzi).<sup>44</sup>

Dasar hukum dibolehkannya berpoligami sampai empat orang istri dijelaskan oleh Allah Swt. dalam QS al-Nisaa/4: 3.

<sup>42</sup>Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 236-241

<sup>43</sup>Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 357

<sup>44</sup>Imam al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah 1427 H), h. 1047

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُقْسَطُوا فِي آلِ يَتِيمَى فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْرَى  
 وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَحْدَهُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ  
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya<sup>45</sup>

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah Perang Uhud. Sebagaimana dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidaksiplinan pasukan Islam dalam perang itu mengakibatkan mereka mengalami kekalahan. Menurut catatan sejarah, tidak kurang 70 orang yang gugur di medan perang. Jumlah tersebut cukup besar bila diukur dari keseluruhan jumlah laki-laki dewasa pada waktu itu yang hanya berjumlah sekitar 700 orang. Dampak selanjutnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja dilimpahkan kepada para walinya. Namun tidak semua anak yatim berada dalam kondisi miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, yang merupakan pusaka orang tuanya.<sup>46</sup>

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak perempuan yatim. Mereka mengawini anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik tanpa memberi mahar dan hak-hak lainnya, dan mereka bermaksud untuk memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak sah. Tujuan para wali menikahi anak yatim sematamata agar harta anak

<sup>45</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 77.

<sup>46</sup>Marhumah, *Poligami dalam Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Menyoal Keadilan dalam Poligami* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan TAF, 2009), h. 7

yatim itu tidak beralih ke orang lain. Tujuan utama para wali ini tidak sesuai dengan tujuan luhur perkawinan. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi wali mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil dengan perlakuan isteri-isteri wali yang lain<sup>47</sup>

Oleh karena itu turunlah ayat di atas sebagai teguran jika wali anak yatim tersebut khawatir tidak dapat berbuat adil, maka ia tidak boleh mengawini anak yatim yang di bawah perwaliannya itu. Tetapi ia boleh kawin dengan wanita lain yang ia senangi satu sampai empat bila ia bisa berbuat adil. Tetapi bila tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja, dan ia tidak boleh berbuat zhalim pada isteri tersebut. Jika masih takut berbuat zalim, maka ia tidak boleh kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.<sup>48</sup>

#### **4. Syarat Poligami**

Agar dapat melakukan poligami secara sah menurut hukum di Indonesia, maka poligami tersebut harus memenuhi syarat poligami sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan syarat:

- g. Ada persetujuan dari istri/istri-istri,<sup>50</sup> dengan catatan persetujuan ini tidak diperlukan jika:<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup>Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender), 1999, h. 32-33

<sup>48</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr* (juz. IV, Mesir: Dâr al-Manar, 1374) , h. 347-348

<sup>49</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. VI; Bandung; CV.Nuansa Aulia, 2015), h.17

<sup>50</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2.

<sup>51</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2.

- 1) istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian’
  - 2) tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun; atau
  - 3) karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
- b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.
2. Pengadilan hanya memberikan izin poligami jika:<sup>52</sup>
- 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

### **5. Hukum Poligami Dalam Per Undang-Undangan**

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta dua peraturan pemerintah sebagai operasionalisasi dari UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Khusus peraturan Pemertintah Nomor 10 tahun 1983 ini sebelumnya oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah dicabut, karena dianggap telah menyimpang dari syariat Islam dengan mempersulit keberadaan PNS laki-laki untuk melakukan poligami yang diperbolehkan oleh Islam. Sebagai isu selanjutnya adalah memperluas muatan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Perkawinan dan Perceraian tidak saja bagi PNS/TNI/Polri tetapi juga berlaku

---

<sup>52</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2.

untuk masyarakat luas. Dengan kata lain pemerintah memberikan “peraturan ketat” bagi seorang suami yang akan melakukan poligami.<sup>53</sup>

## 6. Pandangan Ahli Fikih Dalam Masalah Poligami

### a. Perspektif Empat Imam Madzhab

#### 1). Madzhab Hanafi

Mazhab Hanafi menginterpretasikan QS al-Nisaa/4:3 secara berbeda dengan pendapat umum. Pendapat ini diwakili oleh Abu Bakar Jassas Razi yang mengatakan dalam *Ahkam al-Qur'an*, bahwa kata yatim dalam ayat tersebut tidak berarti anak yang ditinggal mati ayahnya semata, tetapi mencakup janda yang ditinggal mati suaminya juga.<sup>54</sup>

al-Kasyani (w.1191M)<sup>55</sup> berpendapat, poligami dibolehkan tetapi syaratnya harus adil. Namun jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil dalam nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) dan nafkah batin (membagi giliran tidur) terhadap istri-istrinya, maka Allah menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu istri saja. Karena bersikap adil dalam nafkah (lahir-batin) merupakan kewajiban *syar'i* yang bersifat *dharurah*,<sup>56</sup> dan itu sungguh berat sekali. Dlarurah berarti suatu keperluan yang harus ditunaikan karena ia sangat penting dan pokok. Antara bentuk perlakuan adil terhadap beberapa istri adalah nafkah lahir yang berkaitan dengan materi (seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian) harus sama. Baik diberikan pada istri merdeka maupun hamba sahaya,

<sup>53</sup>Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Konsektual Menurut Hukum Islam & Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta:Prestasi Pustakaraya, 2007), h. 2.

<sup>54</sup> Abu Bakar Jassas Razi, *Ahkam al-Qur'an*, Vol. 2, 57-58

<sup>55</sup> Abu Bakar hin Masud bin Ahmad al-Kasyani (W. 1191M) adalah salah satu representasi ulama Hanafiyah, Beliau adalah Peneliti buku *Badgi al-Shangifi Tartib al-Shargi*, buku fiqh yang ditulis dalam tujuh jilid.

<sup>56</sup> Al-Kasyani, *ladai al-Shangi*, juz 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1982), cet. II, h.333

karena semua itu merupakan keperluan-keperluan primer. Suami juga dilarang mengganti kewajiban nafkah batinnya dengan uang. Demikian pula bagi istrinya, tidak boleh memberikan uang kepada suaminya agar mendapat jadwal giliran lebih dari istri yang lain."<sup>57</sup>

## 2). Madzhab Maliki

Dalam kebanyakan buku-buku ulama Malikiyah membahas seputar hukum poligami hamba sahaya, keharaman beristri lebih dari empat orang serta kewajiban membagi jadwal giliran terhadap istri-istrinya. Menurut Imam Malik (w. 179 H/796 M) dalam buku *al-Muwattha* yang merupakan buku fiqh pertama yang ditulis secara sistematis seorang hamba sahaya dalam hal poligami juga sama dengan orang merdeka, mereka sama-sama dibolehkan mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum. Meskipun ketika ini sudah tiada hamba-hamba sahaya, tetapi tetap harus diakui bahwa pendapat ini progresif daripada pendapat ulama fikih lain yang sezamannya dalam mengakui hak-hak seorang hamba sama dengan hak-hak yang merdeka. Menjadikan pendapat ini berbeda dengan pendapat sebagian besar fuqaha yang mengatakan bahwa seorang hamba hanya diperbolehkan menikahi dua istri saja, karena hak-hak hamba sahaya ditetapkan hanya sebagian dari hak-hak orang merdeka.<sup>58</sup>

Sementara masalah sikap adil, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa kewajiban bersikap adil di antara para istri sudah menjadi *ijma'* ulama yang tidak boleh ditawar-tawar lagi.<sup>59</sup> Secara umum, dalam masalah keadilan di sini menunjukkan bahwa poligami (baik untuk yang merdeka maupun hamba) dalam pandangan

<sup>57</sup> Al-Kasyani, *ladai al-Shangi*, cet. II, h.333

<sup>58</sup> Imam Malik, *al-Muwattha*, juz 2 (Kairo: Dar Ihya Kutub al-Arabiyah, (t.th)),h. 543

<sup>59</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid fi nihayah al-Muqtashid*, (Dar al-fikr, (t.th), juz 2), h.

ulama Malikiyah tak berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama lainnya, yakni poligami dibolehkan tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah tetap harus berlaku adil.

### 3). Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i (w.204 H/820 M) tidak membahas poligami secara spesifik dalam buku fikihnya yang sangat monumental, yakni *al-Umm*. Beliau hanya membicarakan perempuan yang boleh atau tidak boleh dipoligami dan mengenai batasan jumlah istri. Menurut Imam Syafi'i, perempuan yang tidak boleh dipoligami secara mutlak dalam waktu yang sama adalah kakak beradik, baik ia seorang hamba maupun merdeka.<sup>60</sup> Demikian juga larangan mengawini antara perempuan dan tentunya (baik 'ammah maupun kholah), sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.<sup>61</sup>

Sedangkan mengenai jumlah istri yang dibolehkan menurut syariat Islam adalah terbatas empat orang dan batasan ini hanya berlaku kepada perempuan merdeka saja. Sementara pada hamba-hamba wanita boleh dipoligami tanpa ada batasan.<sup>62</sup> Namun, sepanjang kajian ini, Imam Syafji sama sekali tidak berbicara tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami. Hanya saja, di dalam satu bab khusus yang bertema "Kitab Asyrah al-Nisij, Syafji berbicara tentang masalah bagaimana seharusnya seorang suami mempergauli istrinya dengan baik, kewajiban dan cara bergilir bagi seorang lelaki yang berpoligami.<sup>63</sup> Syafii juga menegaskan bahwa antara suami dan istri memiliki hak

---

<sup>60</sup> Imam Al-Syafil. *al-Umm*, juz V (Kairo: Dar al-Wafa, cet 1, 2001), h.6

<sup>61</sup> Imam Al-Syafil. *al-Umm*, h.10. Hadits Abu Hurairah tersebut berbunyi: "*La yajma baina al marah wa ammatiha wa baina al-marah wa khalatihi*, Hadisth riwayat Al-Bukhari dalam kitab al-Nikah, *bah La tunkah al-marah ala ammatiha*, haditsh no. 4820, juz 5, 1965

<sup>62</sup> Imam al-Syafil. *al-Umm*, h.5

<sup>63</sup> Imam al-Syafil. *al-Umm*, h.224

dan kewajiban masing-masing.<sup>64</sup> Dikatakan juga bahwasanya seorang yang berpoligami harus adil dalam memberikan jatah kunjungan kepada semua istrinya dengan perhitungan berdasarkan kuantitas. Tidak ada alasan untuk tidak menggilir seorang istri walau istri tersebut dalam keadaan sakit parah, haid atau nifas, kecuali jika istri tersebut. menyerahkan jatahnya kepada istri yang lain. Pandangan ini bisa ditafsirkan membawa kesan kepada keadilan dalam relasi gender, yaitu antara suami dan istri itu harus saling pengertian, saling menghormati hak masing-masing dan tidak boleh bertindak kasar kepada salah satu pasangannya. Memandang dunia luar Islam ketika itu masih kental dalam mengeksploitasi hak-hak perempuan.

Tentang maksud *وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ* asy-syafi'i berkata: "sebagian dari para ulama ahli tafsir menjelaskan: *"dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu)..."*. (artinya: berlaku adil) dalam perasaan dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah Swt. mengampuni bagi hamba- hambaNya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka.....*karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)..."* artinya: janganlah kamu menurutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari syariat).<sup>65</sup>

Berkenaan ini, buku al-Muhadzab karya Imam al-Shaerazy (salah seorang ulama besar pengikut mazhab Syafi'i) menyebutkan bahwa Imam Syafi'i juga berpendapat tentang frasa "*alla taulu*" pada surat al-Nisaa4/3, yang menurutnya, agar jumlah keluarga kalian tidak banyak. Dan pendapat demikian sangat berbeda dengan penafsiran umum yang mengartikan: "tidak berbuat aniaya". Menurut

<sup>64</sup> Imam al-Syafil. *al-Umm*, h.282-283

<sup>65</sup> Imam Al-Syafil. *Al-Umm*, h.158

Imam al-Nawawi maksud “الا تعولوا” adalah "kalian semua tidak boleh berbuat zalim, jika berbuat zalim maka poligami hukumnya haram". Sebab itulah, menurut al-Nawawi, hukum monogami adalah sunnah untuk menghindari adanya ketidakadilan terhadap para perempuan yang dikawininya.<sup>66</sup> Pendapat ini juga didukung oleh Abu al-Qasim al-Syayramy. Al-Syayramy berkata: "*Monogami disunnahkan khususnya pada masa sekarang ini*",<sup>67</sup> Hal ini disebabkan berbuat adil adalah sukar.

Pendapat ini juga sudah revolusioner. Jika pada masa al-Nawawi juga al-Syayrami (w. 386 H) saja sudah menyarankan agar menikah ala monogami, apatah lagi pada masa sekarang ini, para perempuan sudah banyak yang mandiri dan berkarir. Sehingga tidak lagi bergantung kepada suami secara ekonomis.

#### 4). madzhab hambali

Dalam hal ini, Ibnu Taymiyah (w.728 H/1328 M) menjelaskan, poligami termasuk salah satu keistimewaan dalam syariat Islam sepanjang masa karena mengandung banyak hikmah di sebaliknya, baik bagi lelaki dan perempuan maupun masyarakat sosial pada umumnya.<sup>68</sup> Manakala di sudut lain, masalah monogami malah menjadi perhatian penting bagi Ibnu Quddamah. Senada dengan Imam al-Nawawi (mazhab Syafi'i), Ibnu Quddamah pun berpendapat bahwa monogami adalah lebih baik karena bersikap adil bukanlah hal yang mudah dalam poligami. Sedangkan bersikap adil adalah wajib bagi yang berpoligami.<sup>69</sup>

<sup>66</sup> al-Nawawy, Abu Zakaria, *al-Majmu syari kitab al-Muhadzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, juz 16, 1980), h.125

<sup>67</sup> Iffatul Umniati dan Fathonah, *Poligami dalam Pandangan Ulama Klasik, Laporan Penelitian SIS, (Kuala Lumpur, Sisters In Islam, 2008).*

<sup>68</sup> Ibnu Taymiyah, *Majmu` Fatawa Ibnu taymiyah*, (tahkik Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim an-Najdi), (Beirut: Dar al-Arabiyah, juz 32, 1398 H), h. 269.

<sup>69</sup> Ibnu Quddamah, Abdurrahman, *Al-Syarh Al-Kabiir dan Al-Bahuty, Kasyaaf al-Qanna` fisyarh al-Iqna`I karya al-Hajawy* (Beirut: Daar al-Fikr, 1402 H), h.339.

Sehubungan itu, Ibnu Qudamah bersama Imam al-Hajawi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim menjelaskan, jika calon seorang istri mengajukan syarat agar tidak dimadu, dan calon suami setuju, maka suami tidak boleh poligami. Tetapi jika suami melakukannya, maka istri tersebut berhak mengajukan gugatan untuk membubarkan pernikahannya. Begitu juga kalau seorang lelaki menikahi wanita yang berasal dari keluarga yang tidak biasa dimadu, maka secara otomatis kebiasaan tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu tidak berpoligami.<sup>70</sup> Pendapat ini merujuk kepada hadits Nahi yang melarang Ali ibn Abi Talib menikahi perempuan lain setelah menikah dengan puteri beliau.

b. perspektif ulama tafsir (*mufasssirun*)

1). Abu Jafar al-Thabari (224-310 H/ 838-923 M)

Tafsir al-Thabari banyak digunakan oleh sarjana Barat sebagai sumber informasi utama. al-Thabari sependapat dengan Imam Malik dalam memahami kebolehan poligami dengan empat orang istri tidak hanya pada orang merdeka, tetapi hamba pun mempunyai hak menikahi wanita sampai empat orang. Namun, yang terpenting di sini adalah perlakuan adil terhadap para istri tersebut. Maksud ayat al-Nisa/4:3 tersebut adalah: *"Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil (dalam mahar) terhadap anak-anak yatim, wahai para wali yatim. (Maka bersikap adillah kepada mereka dan bayarlah mahar mereka sesuai dengan mahar mitsil (mahar yang serupa dengan kerabat wanita mereka). Lalu janganlah nikahi mereka), nikahlah dengan wanita lain yang dihalalkan oleh Allah kepada kalian dan yang kalian senangi dari satu sampai empat wanita. Jika kalian khawatir tidak bersikap adil [dengan menikahi wanita lain lebih dari satu), maka nikahlah*

---

<sup>70</sup> al-Bahuty, *Kasyaaf Al-Qanna` fisyarh al-Iqna`i* (Beirut: Dar al-Fikr, juz 17, 1402 H), h.161.

*dengan satu wanita saja, kalau tidak cukuplah dengan hamba wanita yang kalian miliki".*<sup>71</sup>

Demikian pula al-Thabari dalam memahami ayat di atas adalah dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya dan juga perempuan-perempuan lain yang menjadi istri mereka. al-Thabari mengatakan bahwa ayat poligami tersebut diturunkan dalam kasus lelaki yang menikahi sepuluh perempuan atau lebih dan kemudian memanfaatkan harta kekayaan anak yatim yang diasuhnya ketika diperlukan (karena dia harus menghidupi banyak istri), sehingga menghalangi anak yatim tersebut terhadap kekayaannya?<sup>72</sup>

Diceritakan bahwa pada masa Jahiliyah, bangsa Arab menikahi perempuan tanpa batas. Mereka juga tidak takut jika berbuat tidak adil terhadap para istrinya padahal mereka takut tidak boleh berbuat adil terhadap anak-anak yatim. Maka turunlah ayat tersebut dan secara tidak langsung Allah Swt.. menegaskan: *"Kalau memang kalian takut tidak boleh berbuat adil terhadap anak-anak yatim, takutlah kalian jika tidak berbuat adil terhadap para istri"*<sup>73</sup>

Ringkasnya, al-Tabari menafsirkan ayat poligami tersebut dengan menyatakan bahwa. jika khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim maupun para perempuan yang dikawin, maka hendaknya tidak mengawini mereka walaupun hanya satu orang. Namun, menurutnya, jika secara biologis seorang lelaki masih berhasrat untuk menyalurkan nafsu seksualnya, maka

---

<sup>71</sup> al-Thabari, Abu Jafar. *Tafsir al-Thabary* (tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir) (Kairo: Muassasah al- Risalah, jur.7, 2000), cet. 1, h. 526

<sup>72</sup> al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an* (Beirut: Vol. III, 1988), h.231

<sup>73</sup> al-Thabari, Abu Jafar. *Tafsir al-Thabary* (tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir) h.526

bersenang-senanglah dengan hamba-hamba yang dimiliki, karena yang demikian itu lebih memelihara seseorang dari berbuat dosa kepada perempuan.<sup>74</sup>

2). al-Razi (544-606 H/1149-1209 M)

al-Razi telah menjelaskan tafsir ayat poligami dari pelbagai sudut pendapat dan perbedaan pandangan ulama secara detail serta membantah beberapa pendapat yang dipandang lemah. Antaranya dalam menjelaskan maksud frasa " *وإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة* " yang merupakan syarat utama. Menurutnya, frasa tersebut bermaksud " *Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil terhadap istri yang berjumlah banyak, maka nikahlah dengan satu perempuan saja atau dengan hamba wanita dan tinggalkan poligami*". Di sini beliau menekankan bahwa hukum poligami bergantung pada kemampuan boleh tidaknya seseorang bersikap adil terhadap istri-istrinya.<sup>75</sup>

Lebih dari itu, al-Razi juga sama dengan al-Tabari dalam menjelaskan penafsiran ayat di atas. Menurutnya, hendaklah seseorang memperhatikan ayat sebelumnya, yaitu tentang anak-anak yatim dan larangan memakan harta mereka karena ia sebagian dari dosa besar. Sehingga ayat tersebut, menurut al-Razi, seakan-akan dikatakan kepada mereka: "Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka hendaklah kalian berhati-hati atau keluar dari tanggungjawab tersebut. Jika kalian khawatir tiak mampu berlaku adil terhadap istri-istrimu, maka sedikitkanlah jumlah istri (hendaklah mengawini seorang saja).<sup>76</sup>

<sup>74</sup> al-Thabari, *Jami al-Bayan fi tafsir al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Fikri, Juz 4, 1978), h.271

<sup>75</sup> Al-Razy, Fakhruddin. *Mafatiih Al-Ghaib* (Al-Tafsir Al-Kabir), juz 9 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), cet. 1, h.143

<sup>76</sup> Al-Razi, Fakhruddin, *Tafsir al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikri li l-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi", 1995), h.178-179

Walau apapun, hukum *'ibahah'* poligami yang dimaksudkan al-Qur'an bukan tidak bersyarat dan tak terlepas dari keadaan sosial ketika ayat tersebut diwahyukan. Jadi ayat poligami ini bukan saja sebagai pemberi batasan jumlah perempuan yang boleh dikawin, tetapi justru adalah sebagai peringatan bagi masyarakat yang ketika itu memang gemar berpoligami sampai tiada batas jumlah istrinya dengan tanpa memperhatikan hak-hak para perempuan tersebut. Sehingga menurut al-Razi, penafsiran ayat tersebut lebih dekat, seolah-olah Allah mengkhawatirkan orang yang memiliki banyak istri, bolch jadi ia akan terjerumus. seperti wali yang mengambil harta anak yatim yang ada dalam asuhannya, untuk menutupi keperluan yang banyak disebabkan ia memiliki banyak istri.<sup>77</sup>

### 3). al-Zamakhsyari (467-538 H/w.1144 M)

Secara jelas, beberapa ahli tafsir mempunyai pendapat yang serupa tentang hukum poligami. Misalnya pendapat al-Zamakhsyari,<sup>78</sup> al-Qurtubi,<sup>79</sup> Ibnu Katsir<sup>80</sup> dan al-Syaukani<sup>81</sup> yang serupa dengan pendapat al-Tabari dan al-Razi di atas. Menurut mereka, hukum poligami memang tergantung dari kemampuan seseorang dalam bersikap adil.

Tetapi, al-Zamakhsyari dalam menafsirkan QS al-Nisa/4:3 berbeda, dengan memahami "مثنى وثلاث ورباع" menyebutkan kata sandang "و" huruf *athafi* di sini schagai penjumlahan *li al-jami*, maka jumlah maksimal perempuan yang halal

<sup>77</sup> al-Razi, Fakhrudin, 1995. *Tafsir al-Kabir*, h.179

<sup>78</sup> al-Zamakhsyary, *al-Kayaaf*, ditahkik oleh Abdur Razzaq al-Mahdi, juz 1 (Beirut: Dar Thya al-Turath al-Arabi, Beirut, t, th), h.499

<sup>79</sup> al-Qurthuby, Abu Ahmad, *Al-Jaamj li ahkam al-Quran*, juz 5 (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2003), h.20

<sup>80</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, juz 2 (Dar al-Thayyibah, 1999, cet. 11), h.209-211

<sup>81</sup> al-Syaukany, Muhammad fath al-Qudiiir. *tafsir al-Qudiiir*, juz 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, Beirut, (t. th)), h.420

dinikahi oleh lelaki yang sanggup berbuat adil adalah sembilan. Ini maknanya ia bertentangan dengan pendapat umum para ulama.<sup>82</sup>

#### 4). al-Qurtubi (w.671 H)

Selain berpendapat yang sama seperti ulama tafsir di atas, al-Qurthubi juga menjelaskan, bahwa pelaku poligami harus memahami bagaimana berbuat adil dalam kasih sayang, hubungan biologis, dan pembagian nafkah. Bahkan al-Qurtubi menjelaskan bahwa sebenarnya perintah Allah (yang tersirat dalam ayat tersebut) adalah menikah dengan satu istri saja, jika khawatir tidak bisa berbuat adil dalam menggilir dan dalam menyikapi istri. Ini menunjukkan bahwa sikap adil kepada para istri adalah wajib.<sup>83</sup>

Lebih lanjut dalam persoalan adil (soal hati), Imam al-Qurthubi berkata, "(Dalam ayat ini) Allah memberitakan ketidakmampuan (manusia) untuk bersikap adil di antara istrinya, yaitu (menyamakan) dalam kecenderungan hati dalam cinta dan berhubungan intim. (Dalam ayat ini) Allah Swt. menerangkan keadaan manusia bahwa mereka secara (asal) penciptaan tidak mampu menguasai kecenderungan hati mereka kepada sebagian istrinya melebihi yang lainnya. Oleh karena itulah, Rasulullah saw berkata (dalam doa beliau), *"Ya Allah, inilah pembagianku (terhadap istri-istriku) yang aku mampu (lakukan), maka janganlah engkau mencelaku dalam perkara yang Engkau miliki dan tidak aku miliki."* Kemudian Allah melarang *"karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada*

---

<sup>82</sup> al-Zamakhsyary, *al-Kayaaf*, ditahkik oleh Abdur Razzaq al-Mahdi, h. 499

<sup>83</sup> Al-Qurthuby, Abu Ahmad, *Al-Jaamj li ahkam al-Quran*, juz 5, h.20

*yang kamu cintai*).<sup>84</sup> Beliau berkata, artinya janganlah kamu sengaja berbuat buruk (aniaya terhadap istri-istrimu), akan tetapi tetaplah adil dalam pembagian (giliran) dan memberi nafkah lahir (biaya hidup) karena ini termasuk perkara yang mampu dilakukan manusia.

5). Ibnu Katsir (w. 774 H)

Ibnu Katsir yang merupakan pendukung Hanbali mengatakan, jika dengan berpoligami seseorang takut berbuat zalim, hendaknya menikah hanya dengan satu istri saja atau cukup dengan hamba-hamba wanita karena tidak diwajibkan berbuat adil terhadap mereka. Dalam masalah adil (cinta), Ibnu Katsir menafsirkan ayat al-Nisaa/4:129, "*Wahai manusia, kamu sekali-kali tidak akan dapat bersikap adil di antara para istrimu dalam semua segi, karena meskipun kamu membagi giliran mereka secara lahir semalam-semalam, akan tetapi mesti ada perbedaan dalam kecintaan (dalam hati) keinginan syahwat dan hubungan intim.*" Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas ra, Ubaidah al-Salmi, Hasan al-Basri dan Dhahhak bin Muzahim.<sup>85</sup>

6). Al-Alusi.

Demikian pula al-Alusi dalam hal ini juga berpendapat bahwa ayat tersebut bukan saja memberikan kelonggaran untuk berpoligami tetapi juga memberikan batasan dan syarat tidak adanya keberpihakan kepada salah seorang istri. Jika ada kekhawatiran berlaku tidak adil kepada salah seorang istri, maka wajib memilih satu istri saja. Selain itu, beliau juga sama dengan Imam Ibnu

---

<sup>84</sup> Hadits ini lemah, diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2134), al-Tirmidzi (no. 1140), al-Nasa'i (no. 3943), dan Ibnu Majah (no. 1971). Dinyatakan lemah oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim, al-Nasa'i dan Syaikh Albani dalam Irwaul ghalil (7/2).

<sup>85</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran Al-Adzim*, h.209-211

Katsir, menolak pendapat yang mengatakan kebolehan mengawini lebih dari empat orang istri.<sup>86</sup> Bahkan menurut al-Syaukani, ayat ini adalah menunjukkan larangan berpoligami bagi orang yang khawatir tidak bisa berbuat adil."<sup>87</sup>

Jika dicermati di sini, setiap produk pandangan ulama klasik ini nyaris menghasilkan ketentuan hukum yang berbeda antara orang merdeka dengan hamba sahaya, kecuali Imam Malik dan al-Thabari. Ketentuan hukum tersebut didasarkan pada peranan dan fungsi sosial mereka. Dimana ketika itu memang masih ada hamba-hamba yang dikonstruksikan untuk bekerja demi kepentingan para tuannya. Pandangan demikian ini juga sekaligus membedakan antara perspektif ulama zaman lampau dengan perspektif ulama atau kaum intelektual hari ini. Disebabkan memang setiap produk penafsiran maupun pendapat tidak terlepas dari sosio-kultural lokal maupun masa. Jadi pembahasan tentang poligami terhadap para hamba tidak perlu dikritisi, karena selain tidak relevan juga 'pembedaan itu di zaman sekarang sudah tidak ditemui lagi. Yakni, ketika ini sudah tiada lagi budak, kecuali perbudakan dalam bentuk lain. Justru yang menarik di sini adalah secara umum pendapat ulama klasik sudah progresif, kendati mereka tidak ada yang mempersoalkan syariat poligami dalam Islam

### 3. Perspektif Ulama Kontemporer

#### 1). Ulama al-Azhar

Muhammad Abduh (1849-1905) merupakan salah seorang dari sekian ulama al-Azhar yang pemikirannya bukan hanya mengilhamkan gagasan-gagasan pembaharuan tetapi juga sering dipandang penuh kontroversial. Dalam mencermati konsep poligami dalam Islam, beliau tidak hanya menggunakan

---

<sup>86</sup> Al-Alusy, Shihabuddin. *Ruuh al-Maaani* (Libanon: Daar al-Fikr. Juz 3, 1993), h.296

<sup>87</sup> Al-Syaukany, Muhammad fath al-Qudhiir. *Tafsir al-Qudhiir*, h.420

pendekatan normatif keagamaan, tetapi juga menggunakan pendekatan psikologi keluarga, sosiologis dan budaya. Amalan poligami, menurut Abduh, hanyalah tradisi masa pra-Islam. Ia berkaitan dengan kedudukan perempuan yang dipandang sebagai satu hubungan antara manusia dan hewan, atau manusia tidak sempurna. Sebab itu lelaki berpoligami pada pra-Islam tiada batasan. Ketika poligami disyariatkan dalam Islam, mulanya tujuan yang ingin diraih adalah untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan komunitas Muslim yang baru lahir.<sup>88</sup>

Oleh karenanya, poligami sekarang ini tidak lagi memenuhi peranannya secara tepat dan sudah tidak relevan lagi. Selain karena ia telah disalahgunakan oleh beberapa orang juga hanyalah merupakan bentuk merendahkan harkat perempuan. Abduh menambahkan, poligami dibolehkan ketika ini hanya dalam keadaan tertentu yang sungguh dan sangat terpaksa, seperti istri tidak melahirkan anak sama sekali (*infertility*).<sup>89</sup> "Lebih jelas Muhammad Abduh mengatakan:<sup>90</sup> "*Masalah poligami dalam Islam hanya ada beberapa faedah, antaranya yang terpenting adalah menyambung nasab dan kerabat. Poligami tidak terjadi karena sebab darurat, seperti karena hartanya...*".

Menurut Abduh, keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami, tanpa keadilan, maka seseorang harus istiqamah (tetap) dengan satu istri saja. Oleh karena al-Qur'an memberikan syarat yang begitu ketat dan berat, Abduh sampai berani mencela keras dan melarang praktik poligami ketika menduduki jabatan sebagai mufti Mesir. Beliau menganggap poligami sebagai biang keladi kerusakan masyarakat yang terjadi di Mesir ketika itu. Berpoligami secara realitas boleh

---

<sup>88</sup> Muhammad 'Abduh. *Al-Mar'ah fi al-Islam* (Kairo: Kitab al-Hilal, No. 347, November, 1979),h. 34-37

<sup>89</sup> Muhammad 'Imarah. *al-A'mal al-Kamilah li al-Imam al-sheikh Muhammad 'Abduh II*. (Kairo: Dar alShuruq, 1993), h.8

<sup>90</sup> Muhammad 'Imarah. *al-A'mal al-Kamilah li al-Imam al-sheikh Muhammad 'Abduh II*, h.8

mengundang perpeceokan antara istri, perpecahan antara anak-anak dan begitu juga antara ahli keluarganya yang lain.<sup>91</sup> Hal ini juga bisa menimbulkan kehancuran keluarga, bahkan juga bisa membawa dampak kepada gangguan psikologi pada anak-anak mereka. Pandangan Abduh ini didasarkan pada kaedah *dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalb al-masalih* (mencegah kerusakan harus didahulukan dari mengambil manfaat).<sup>92</sup>

Namun demikian, Muhammad Abduh tidak menolak amalan poligami yang terjadi pada masa awal Islam. 'Abduh bahkan membedakan poligami yang diamalkan umat Muslim pada masa awal Islam dengan amalan poligami zaman sekarang. Hal ini hanya dikarenakan di samping komitmen agama mereka berbeda juga keadaan masyarakat ketika itu yang banyak ditemui janda dan anak-anak yatim.

Rasyid Rida (1865-1835) pula dalam memahami ayat poligami tidak berbeda dengan gurunya (M. Abduh). Keduanya berpendapat bahwa ayat poligami dalam al-Qur'an sebenarnya adalah dalam konteks pengurusan hak-hak anak yatim dan larangan memakan harta mereka dengan sewenang-wenang meskipun dengan jalan perkawinan. Jika khawatir akan memakan harta anak yatim yang dikawini tersebut, maka janganlah kawini mereka tetapi kawini perempuan lain; satu, dua, tiga atau empat. Kedati terdapat ungkapan demikian, akan tetapi jika ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrinya, maka hendaklah kawin seorang istri saja, itu akan lebih baik.<sup>93</sup> Untuk itulah ayat poligami tidak boleh difahami sepintas hanya dari segi "*mubah-nya*" saja, tanpa

---

<sup>91</sup> Rashid Rida, Muhammad. *Tafsir al-Manar* (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H), Jil. IV, h.364-370

<sup>92</sup> Rashid Rida, Muhammad. *Tafsir al-Manar*, h.350

<sup>93</sup> Rashid Rida, Muhammad. *Tafsir al-Manar*, h.348

dikaitkan dengan latar belakang sosial ayat ini diwahyukan. Jika demikian, maka akan menjadi hilang signifikansi al-Qur'an tentang konsep keadilan sosial.

Sedangkan Sayyed Thanthawi di dalam buku tafsirnya juga menekankan sama, syarat poligami adalah bersikap adil tetapi di dalam hal-hal yang hanya boleh dilakukan menurut kemampuan manusiawi, seperti adil dalam nafkah, pakaian dan perlakuan. Jika tidak mampu berbuat adil dalam hal tersebut, maka poligami diharamkan. Pendapat ini juga serupa dengan pandangan Prof. DR. Hasanain Muhammad Makhluaf salah seorang Grand mufti Mesir. Beliau menjelaskan, keadilan ini tidak menyangkut hal-hal yang berada di luar batas kemampuan manusia seperti kecenderungan hati dan cinta dan ini sudah dijelaskan dalam QS al-Nisaa/4:129. Walau demikian seseorang yang berpoligami tetap tidak boleh mengistimewakan salah seorang istri secara berlebihan. Keretakan, kehancuran dan kekerasan dalam keluarga disebabkan oleh ketidakadilan orang yang berpoligami kepada para istrinya."<sup>94</sup>

Sementara Mahmud Syaltut dalam masalah poligami juga demikian, pendapatnya juga boleh dikatakan sama dengan ulama-ulama lainnya dalam mengambil *istinbat* (kesimpulan) hukum, yaitu harus berlaku adil. Beliau menjelaskan tentang maksud 'keadilan dalam syariat Islam, bahwa keadilan yang dimaksud adalah dapat dircalisasikan oleh semua orang, baik orang kaya maupun miskin sesuai dengan keadaan masing-masing, bukan keadilan yang di luar batas kemampuan manusia dan yang terpenting tidak sampai mengabaikan istri yang lain.<sup>95</sup> Pendapat begini juga disetujui oleh Yusuf al-Qardawi.<sup>96</sup> al-Qardawi

---

<sup>94</sup> Prof. DR. Hasanain Muhammad Makhluaf, *Fatawa Al-Azhar, ta'addud al-zaujah*, www.Islamic-council.com

<sup>95</sup> Syaltut, Mahmud. *al-Islam 'Aqidah wa Shari'ah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1992), h.190.

<sup>96</sup> al-Qardawi, Yusuf. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim allazi Nanshuduhu* (Kairo: Dar al-Wafa', 1993), h.353

menambahkan. dalam hal keadilan menggilir istri-istri tersebut, seorang suami tidak boleh menemui istrinya baik di siang hari maupun di malam hari di luar masa yang ditentukan kecuali sangat terpaksa, seperti sakit parah.<sup>97</sup> al-Qardawi juga berpendapat, tidak mungkin Islam membolehkan poligami begitu saja jika tidak memiliki hikmah dan maslahat. Antara hikmahnya adalah bagi seorang suami yang dihadapkan dengan situasi istri yang mandul, populasi perempuan yang terlalu tinggi berbanding jumlah lelaki dan bagi suami yang memiliki gairah seksual yang tinggi.<sup>98</sup> Meskipun alasan yang terakhir ini masih perlu dikritisi karena seakan-akan tujuan pernikahannya hanya semata-mata demi keperluan seksual belaka. Malah bukan mustahil ia menjadikan para perempuan hanya [seakan-akan] sebagai korban pemuas seksualnya dengan tanpa mementingkan syarat poligami tersebut.

Sementara Athiyah Syaqaar menjelaskan tentang kebolehan poligami ini karena membawa *maslahat*. Menurutnya, sejak zaman dahulu poligami dianggap sebagai hal biasa, popular dan menghegemonik. Semua undang-undang, baik UU negara maupun hukum seluruh agama Samawi termasuk agama Kristen, membolehkan amalan poligami. Kemudian Islam datang tetap membolehkannya tetapi dengan memberikan batasan dan syarat harus bersikap adil. Inilah yang membedakan antara poligami sebelum dan sesudah Islam datang.<sup>99</sup>

Sejalan dengan pendapat tersebut, Syaqaar juga berpandangan bahwa maslahat disyariatkan poligami tersebut ada yang kembali kepada lelaki maupun perempuan dan masyarakat sosial secara umum.<sup>100</sup> Misalnya jika ini dihubungkan

---

<sup>97</sup> al-Qardawi, Yusuf. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim allazi Nanshuduhu*, h.351

<sup>98</sup> al-Qardawi, Yusuf. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim allazi Nanshuduhu*, h.354

<sup>99</sup> Prof. Dr. Athiyah Syaqaar, Fatawa al-Azhar. [www.Islamic-council.com](http://www.Islamic-council.com)

<sup>100</sup> Prof. Dr. Athiyah Syaqaar, Fatawa al-Azhar. [www.Islamic-council.com](http://www.Islamic-council.com)

dengan timbulnya masalah dan gejala negatif sosial di zaman modern ini; seperti perzinaan, kelahiran bayi yang tidak dikehendaki, terjadinya aborsi maupun pembuangan bayi, serta banyaknya perempuan menjanda.

Dalam penelitian Mahmud Syaltut menyatakan, tentang sikap pemerintah Mesir yang pernah mengaktakan UU yang melarang poligami (1926). Sehingga dalam tempo 8 tahun saja, negara dihentakkan oleh banyaknya jumlah bayi yang lahir secara tidak jelas, istri-istri yang dikawin secara sembunyi, dan banyaknya bayi meninggal yang disembunyikan. Bagi Syaltut, dalam keadaan demikian poligami merupakan jalan keluar terbaik untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Malah sebab alasan tersebut, beliau menganggap bahwa poligami telah memberikan sumbangan positif terhadap perkembangan akhlak dan kehidupan sosial di sekarang ini.<sup>101</sup>

Olehnya itu, Muhammad al-Ghazali yang dikenal sebagai tokoh pembela hak-hak perempuan menasehatkan bahwa para perempuan bebas untuk menerima atau menolak jika akan dimadu suaminya. Jika seorang istri khawatir dimadu suaminya, ia boleh mengajukan syarat tersebut dalam perjanjian perkawinannya.<sup>102</sup> Seorang suami juga harus berpegang teguh dengan perjanjian tersebut. Sebaliknya, jika tidak hendaklah ia menceraikannya. Alasannya, perkawinan adalah ibadah, dan keluarga merupakan "jambatan" menuju sebuah kehidupan yang mulia, tempat pembinaan iman dan budayanya. Untuk mewujudkan hal seperti itu diperlukan kerjasama kedua pasang suami isteri dan ibu-bapanya.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Syaltut, Mahmud. *al-Islam 'Aqidah wa Shari'ah*, h.194

<sup>102</sup> al-Ghazali, Muhammad. *Nahwu tafsir al-maudu'i li suwari al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1992), h.48

<sup>103</sup> al-Ghazali, Muhammad. *Nahwu tafsir al-maudu'i li suwari al-Qur'an*, h.65

2). Prof. DR. Wahbah al-Zuhaili

al-Zuhayli menilai bahwa monogami adalah sistem perkahwinan yang populer dan paling baik, tetapi karena beberapa sebab yang akan dijelaskan kemudian Islam membolehkan adanya poligami setelah yakin kedua syarat berikut boleh dipenuhi. Syarat. pertama adalah bersikap adil terhadap semua istrinya dan syarat kedua kemampuan memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.<sup>104</sup>

Menurut al-Zuhayli, poligami bersifat pengecualian yang jarang terjadi dan hanya dilakukan ketika muncul keperluan yang mendesak. Syariat Islam tidak mewajibkan kaum muslimin untuk berpoligami, tetapi hanya memperbolehkannya dengan memberikan batas dan syarat-syarat. Adapun sebab-sebab disyariatkannya poligami tersebut dibagi menjadi dua: yakni bersifat umum dan khusus. Sebab-sebab umum adalah sebagai solusi mengatasi populasi jumlah lelaki yang tidak seimbang dengan jumlah perempuan. Dalam hal ini, pendapat al-Zuhayli serupa dengan pendapat Syaltut bahwa poligami menjadi solusi yang bersifat darurat dan demi mengatasi masalah dekadensi moral.<sup>105</sup>

Sementara sebab khusus, antaranya adalah karena istrinya mandul atau sakit sehingga tidak boleh menjalankan kewajibannya, terjadinya perselisihan besar dalam keluarga, baik antara suami dengan keluarga istri atau dengan istri itu sendiri. Dalam hal ini, poligami menurut al-Zuhayli lebih tepat berbanding dengan perceraian terjadi. Penyebab lainnya adalah jika istri sakit atau lanjut usia, sehingga tidak lagi memiliki nafsu seksual sementara libido suami meningkat, atau karena masa menstruasi serta nifasnya sangat lama dan sebagainya. Dalam kasus seperti ini, poligami lebih baik daripada suami melakukan hubungan zina

---

<sup>104</sup> al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-fikr, 1989), cet. III, h.167.

<sup>105</sup> al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, h.166.

dengan perempuan lain. Dengan berpoligami seseorang masih boleh menjaga dirinya dari perbuatan dosa bahkan. kehormatannya masih terjaga.<sup>106</sup>

Tegasnya, al-Zuhayli (1989) menyimpulkan bahwa poligami dibatasi oleh keadaan. darurat, keperluan, alasan dan maslahat yang sesuai dengan syariat. Tetapi al-Zuhayli tidak sependapat dengan keharusan meminta izin dari hakim bagi orang yang akan berpoligami. Menurutnya, boleh tidaknya orang berpoligami berkaitan dengan kemampuan bersikap adil atau tidak, bukan dari izin hakim. Poligami adalah masalah pribadi yang tidak perlu campur tangan hakim karena poligami hanya terjadi di sebagian kecil masyarakat, contohnya di Mesir dan Libya ketika itu hanya ada sekitar 4%, sementara di Syiria juga hanya 1%. Juga karena poligami bukan penyebab kenakalan anak-anak tetapi penyebab yang sebenarnya adalah kelalaian orang tua dalam mendidik mereka.

Untuk mencegah dampak negatif dari poligami, al-Zuhayli mengusulkan, pertama mendidik generasi muda dengan pendidikan akhlak yang Islami sehingga boleh memahami bahwa ikatan suami istri harus didasarkan pada kasih dan sayang. Kedua harus ada sanksi bagi orang yang menzalimi istrinya, melupakan hak-hak istri atau lalai dalam mendidik salah satu anak mereka.<sup>107</sup>

### 3). Prof. DR. Muhammad Said Ramadan al-Buti

al-Buti banyak mengamati tentang KDRT yang memang menjadi fenomena umum di kotanya (Damaskus) adalah banyak disebabkan karena poligami. Beliau sangat pro orang-orang yang memperjuangkan hak dan harga

---

<sup>106</sup> al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, h.167.

<sup>107</sup> al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, h.167-173

diri wanita. Sebab itu, beliau memilih tema. tulisannya "Faudhy taaddud al-Zaujat' (penindasan dalam poligami).

Poligami menurut al-Buti, memang dibolehkan dalam Syariat Islam tetapi dengan syarat-syarat yang sangat berat, tentu hal ini untuk mengantisipasi terjadinya ketidak-adilan seperti yang banyak terjadi pada ketika ini. Adanya syarat-syarat yang berat ini juga hendaknya menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak berpoligami, kecuali orang-orang yang dalam kondisi darurat walaupun disyariatkannya poligami bersifat umum.<sup>108</sup>

Dalam hal ini beliau menjelaskan, satu hal yang harus diperhatikan, semua bentuk penindasan yang terjadi bukanlah kesalahan Islam sebagai syariat yang telah membolehkan. poligami, tetapi karena beberapa sebab, yaitu: Pertama, banyak pelaku poligami yang tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kedua, kurangnya campur tangan negara terhadap keluarga poligami yang melanggar syarat-syarat. Scharusnya negara menetapkan syarat yang ketat bagi pemohon izin untuk poligami, dan jika mereka tidak menjalankan syarat-syarat tersebut, mereka harus dikenakan sanksi seberat-beratnya. Hal ini dilakukan, agar masing-masing suami yang berniat untuk poligami berintrospeksi diri. Seperti; apakah dia sudah mampu menafkahi semua istri dan anak-anaknya? Apakah ia mampu berbuat adil? dan lain sebagainya.<sup>109</sup>

#### 4). Aisyah Abdurrahman (1913-1998).<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> al-Buti Ramadlan. *al-Mar`ah bain Tughyan Nidzam al-Gharby wa latha`if al-Tasyri` al-Rabbani* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), cet. I, h.205-209

<sup>109</sup> al-Buti Ramadlan. *al-Mar`ah bain Tughyan Nidzam al-Gharby wa latha`if al-Tasyri` al-Rabbani* h.205-209

<sup>110</sup> Aisyah Abdurrahman atau lebih dikenali dengan nama *Bintu Syati'* (wanita tepi pantai), adalah seorang pemikir asal Mesir, bidang tafsir dan sastra.

Pendapat Aisyah sama dengan pendapat Muhammad Abduh bahwa poligami pada masa lampau berbeda dengan poligami pada masa sekarang ini. Pada masa lampau, poligami adalah hal yang sangat biasa sehingga mudah sekali untuk menggambarkannya. Misalnya ketika Khaulah binti Hakim menawarkan kepada Nabi untuk melamar Aisyah binti Abu bakar dan Saudah binti Zamah dalam satu waktu. Bahkan tidak lama kemudian Maimunah Binti Harits menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi saw.

Namun, ketika ini poligami dianggap sebagian kalangan sebagai bentuk penindasan. terhadap perempuan dan sebaliknya hanya menguntungkan kaum lelaki. Pada dasarnya, menurut Aisyah, ada bentuk penindasan perempuan yang lebih kejam dilakukan oleh orang yang menganut sistem poligami secara de Jure, tetapi di balik itu ia memiliki wanita. simpanan (concubine). Padahal perempuan yang digunakan untuk memuaskan nafsu secara haram akan melahirkan anak-anak haram pula dan inilah bentuk perbudakan modern yang sebenarnya.

Selanjutnya Aisyah menjelaskan, kecemburuan adalah hal yang biasa dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dialami juga oleh para istri Nabi. Tetapi kecemburuan yang dirasakan mereka hanya berekor pada persaingan untuk mencintai suami mereka. Nabi dalam segala hal adalah orang yang paling menjaga sikap keadilannya karena itulah beliau dijadikan. sebagai teladan dan guru bagi umatnya. Dalam hal poligami, apa yang dimaksud keadilan yang diwajibkan adalah berkaitan dengan hal-hal yang sesuai dengan kemampuan manusia. Syariat sudah menegaskan bahwa bagaimanapun manusia berusaha untuk bersikap adil, ia tetap tidak akan bisa menyamakan perasaan dan kecenderungan hati mereka kepada setiap istrinya, termasuk Rasulullah sendiri.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Aisyah Abdurrahman, (t. th), *Tarajum sayyidaat bait Al-Nubuwwah*, (Kairo: Daar al-Bayaan li Al-Turaats), 206-208

Namun, Rasulullah adalah insan pilihan yang bisa mengontrol dan memimpin istri-istrinya dengan baik, karena mendapat bimbingan langsung dari Allah Swt.. Sedangkan umat-umatnya tidak demikian. Padahal, persoalan keluarga itu justru sering timbul akibat dari sifat cemburu, iri, dan dengki di antara istri poligami yang tidak terkontrol.

5). Prof. DR. Muhammad Syahrur<sup>112</sup>

Pendapat Muhammad Syahrur (1938) ini hampir sama dengan pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla dalam menilai poligami. Menurutnya, poligami dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari inti persoalan yang disebutkan di awal ayat poligami tersebut; yaitu kekhawatiran tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh bapanya. Pendapat ini juga sejalan dengan interpretasi sebagian *mufassir* klasik maupun sebagian besar para sarjana Islam kontemporer lainnya.<sup>113</sup>

Syahrur juga memandang ayat poligami ini sebagai ayat hududiyah, dalam arti bahwa ayat tersebut merupakan ayat yang mengandung "batas-batas penetapan hukum", baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif. Dari segi kuantitatif, ayat tersebut menetapkan batas minimal (lelaki disyariatkan menikah dengan seorang perempuan saja) dan batas maksimal (lelaki dibolehkan menikah dengan maksimal empat istri). Yang menjadi masalah adalah para mufassir berhenti pada "batas-batas kuantitatif tersebut. Mereka yang menolak poligami berhenti pada *hadd al-adna* (batas minimal) berdasarkan penggalan ayat “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً” di sini menurut mereka, bahwa prinsip dasar perkawinan

---

<sup>112</sup> Muhammad Syahrur (1938) —pemikir Syiria yang mempunyai perhatian pada filsafat humanisme dan pendalaman makna bahasa Arab juga sebagai dosen dalam bidang mekanik pertanian dan geologi di Universitas Damaskus.

<sup>113</sup> Muhammad Syahrur. *Nahwa Ushul Jadidah lil fiqh al-Islamy, fiqh al-Mar`ah* (Syiria: Dar al-Ahali li alTiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 2000), cet. I, h.301-307

adalah monogami, dan poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat darurat.

Hanya saja, bagi Syahrur, pandangan semacam ini tidak memuaskan karena secara prinsip tidak ditemukan satu ayat pun yang melarang poligami. Sementara bagi *mufassir* yang pro-poligami secara luas tanpa memperhatikan "batas-batas kualitatif dari amalan poligami tersebut."<sup>114</sup> Sedangkan yang dimaksud "batas-batas kualitatif" adalah apakah kualitas istri kedua dan seterusnya itu perawan, janda yang ditinggal mati suaminya, atau janda karena cerai? Perhatian dalam hal ini adalah penting dan menentukan boleh tidaknya poligami, agar tidak keluar dari spirit teks al-Qur'an. Berdasarkan *asbab al-nuzul* ayat poligami tersebut, beliau akhirnya memberikan pandangan bahwa poligami adalah salah satu ketentuan Tuhan yang dilakukan setelah terpenuhi dua syarat berikut ini:<sup>115</sup> (1). Istri pertama, kedua maupun ketiga adalah seorang janda yang memiliki anak.(2). Adanya kekawatiran tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim,

Menurutnya, jika kedua syarat tersebut tidak terwujud, maka konsekwensinya, syariat poligami ini dihilangkan. Syahrur menambahkan, karena poligami disyariatkan sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan sosial, maka negaralah yang berhak memutuskan poligami dibolehkan atau tidak di sebuah negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang *mubah*, walaupun bersifat mutlak tetapi ia bisa diganti menjadi sesuatu yang dilarang karena. disebabkan batasan-

---

<sup>114</sup> Muhammad Syahrur. *al-Kitab wa al-Qur'an* (Syiria: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 1990), h.598-599

<sup>115</sup> Muhammad Syahrur. *al-Kitab wa al-Qur'an*, h.598-599.

batasan tertentu. Sebaliknya, sesuatu yang haram selamanya akan tetap menjadi haram karena bersifat pasti, konprehensif dan kekal.<sup>116</sup>

Dari penjelasan Syahrur di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya spirit al- Qur'an bukan terletak pada poligami sebagai satu bentuk sistem pernikahan, tetapi pada bagaimana mengatasi problem kemanusiaan (*jalb al-masalih*), yang dalam hal ini berupa problem anak-anak yatim dan para janda yang perlu penanganan. Seandainya pelaksanaan poligami itu tidak berfungsi untuk mengatasi permasalahan sosial, atau bahkan justru menimbulkan masalah-masalah sosial (*matsadal*) baru, maka amalan poligami berarti telah keluar dari spirit al-Qur'an.

### **C. Kompilasi Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam**

Secara bahasa Kompilasi berarti kumpulan atau himpunan yang disusun secara teratur.<sup>117</sup> Kemudian menurut Departemen Agama RI memberikan pengertian sebagai buku yang berisi kumpulan atau himpunan atau pengkat atau norma-norma atau kaidah-kaidah atau garis-garis hukum Islam sejenis, yakni

---

<sup>116</sup> Muhammad Syahrur. *Nahwa Ushul Jadidah lil fiqh al-Islamy, fiqh al-Mar`ah*, h.301-307

<sup>117</sup> Badruddin, *Diktat Mata Kompilasi Hukum Islam* (tangerang; PSP.Nusantara pres, 2018), h. 1.

hukum perkawinan, hukum warisan, hukum perwakafan, yang disusun secara sistematis.<sup>118</sup>

Istilah kompilasi berasal dari bahasa latin ‘*compilare*’ yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan yang masih tersebar. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai ‘*compilation*’ dan dalam bahasa Belanda adalah “*compilatie*”. Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.<sup>119</sup>

KHI adalah fikih Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih tersebut telah dicetuskan oleh Prof. Dr. Hazairin dan Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazy, fikih Mishry, fikih Hindy, dan fikih lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat di mana fikih-fikih tersebut lahir dan berkembang. Tapi, yang dimaksud di sini bukan berupa mazhab baru, melainkan ia mempersatukan berbagai mazhab fikih dalam menjawab suatu persoalan fikih dan mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Hal tersebut merupakan bentuk terdekat dengan arah pembangunan hukum nasional di Indonesia, yaitu kodifikasi hukum.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup>Barzakh Latukono, dkk, *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi* (Cet.II, Yogyakarta; CV.Budi Utama, 2020), h. 122.

<sup>119</sup>Asril, *Eksistensi Kompilasi Hukuun Islam Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Hukum Islam* (Vol. XV No. 1 Juni 2015), h. 30-31

<sup>120</sup>Asril, *Eksistensi Kompilasi Hukuun Islam Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Hukum Islam*, h. 33-34.

## 2. Latar Belakang Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam

Latar belakang penyusunan KHI adalah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek KHI. Kemudian, KHI ini mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur, karena ia juga merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara melalui instruksi presiden.<sup>121</sup>

Perumusan KHI secara substansial mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan sunnah, yang kemudian secara hirarki dimodifikasi dalam tatanan hukum di Indonesia secara tertulis. Oleh karenanya, KHI merupakan wujud hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan umat Islam di Indonesia. Dalam realitas sosial di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam yang dijadikan salah satu sumber rujukan dalam pembentukan hukum nasional. Maka dalam hal ini diperlukan peranan ahli hukum Islam dan ulama. Aturan hukum Islam yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan diperlukan terutama untuk mengisi kekosongan hukum keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kumpulan dari aturan tersebutlah yang kemudian dibukukan dalam bentuk KHI yang bertujuan untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material para hakim di lingkungan Peradilan Agama.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup>Muhammad Helmi, *Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib Vol. 15 No. 1 Juni 2016), h. 140.

<sup>122</sup>Muhammad Helmi, *Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, h. 140-141

pembentukan KHI berkaitan erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Proses perumusan KHI tidak terlepas dari pertumbuhan, perkembangan hukum Islam dan lembaga Peradilan Agama sebelum dan sesudah masyarakat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Mahkamah Agung (MA) memandang adanya sejumlah kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur karena perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi persoalan ini ditetapkan satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Dengan adanya buku tersebut sebagai pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, adanya kesatuan dan kepastian hukum lebih terjamin<sup>123</sup>

Politik hukum nasional yang ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah kodifikasi hukum, dan di mana mungkin unifikasi hukum. Mengingat kebutuhan yang amat mendesak, maka MA berpendapat perlunya ditetapkan sasaran yaitu KHI. Ia juga menambahkan bahwa dengan adanya kompilasi hukum tersebut para hakim agama akan mempunyai pegangan tentang hukum yang harus diterapkan dan masyarakat akan lebih mantap dalam pengetahuannya tentang hak dan kewajiban menurut hukum-hukum Islam<sup>124</sup>

Dilihat dari perspektif hukum nasional, KHI dihadapkan pada dua pandangan; pertama, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa instruksi presiden yang tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum

---

<sup>123</sup>Asril, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Hukum Islam*, h. 33.

<sup>124</sup>Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (*Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 8 No. 1 tahun 2010), h. 10.

tertulis. Kedua, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis yang menunjukkan bahwa KHI berisi law dan rule yang pada gilirannya terangkat menjadi law. Inpres 1/1991 dipandang sebagai salah satu produk politik yang mengalirkan KHI dalam jajaran law. Pada akhirnya masyarakat yang mengaplikasikan KHI yang akan menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis.<sup>125</sup>

### 3. Tujuan Dibentuknya Kompilasi Hukum Islam

Tujuan dari dibentuknya KHI di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama, sehingga, tidak terjadi lagi simpang siur dalam putusan hakim. Tanpa adanya KHI, para hakim di Pengadilan Agama dalam mengadili perkara berpedoman kepada referensi kitab fikih yang dibuat oleh para *fuqaha* (ahli hukum) terdahulu berdasarkan situasi dan kondisinya di mana fuqaha itu berada. Akibatnya, hakim yang mengadili perkara yang sama sering kali putusannya berbeda. Hal tersebut dapat membingungkan para pencari keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum<sup>126</sup>

Politik hukum nasional yang ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah kodifikasi hukum, dan di mana mungkin unifikasi hukum. Mengingat kebutuhan yang amat mendesak, maka MA berpendapat perlunya ditetapkan sasaran yaitu KHI. Ia juga menambahkan bahwa dengan adanya kompilasi hukum tersebut para hakim agama akan mempunyai pegangan tentang hukum yang harus diterapkan dan masyarakat akan lebih mantap dalam pengetahuannya tentang hak dan kewajiban menurut hukum-hukum Islam<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup>Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 10.

<sup>126</sup>Asril, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Hukum Islam*, h. 34.

<sup>127</sup>Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.10.

Maka, meskipun KHI bukanlah suatu undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan presiden, namun kedudukannya sebagai suatu kompilasi hukum harus dimaknai sebagai hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan dijadikan rujukan. Berkaitan dengan lembaga peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana tujuan dari penyusunan KHI yang telah kami sampaikan di atas.<sup>128</sup>

#### **4. Sumber Utama Pembentukan Kompilasi Hukum Islam**

Adapun sumber utama pembentukan kompilasi hukum Islam adalah:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Produk yudisial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, terutama yang mengenai masalah waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum mengantisipasi tuntutan di tengah hubungan konflik hukum Islam dengan hukum adat;
- 3) Produk ekspalansi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilakukan perguruan tinggi negeri Islam;
- 4) Rekaman pendapat hukum;
- 5) Hasil studi perbandingan di Maroko, Turki, dan Mesir.

---

<sup>128</sup>Asriati, *Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2012, hal. 27.

### BAB III

#### HUKUM WAJIBNYA SEORANG SUAMI MEMINTA IZIN KEPADA ISTRI UNTUK MELAKUKAN POLIGAMI

##### ***A. Dasar Hukum Wajibnya Suami Meminta Izin Kepada Istri Untuk Melakukan Poligami***

Dasar hukum dibolehkannya berpoligami sampai empat orang istri dijelaskan oleh Allah Swt. dalam QS al-Nisaa/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِ يَتِيمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَثْرَىٰ  
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya<sup>1</sup>

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah Perang Uhud. Sebagaimana dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidaksiplinan pasukan Islam dalam perang itu mengakibatkan mereka mengalami kekalahan. Menurut catatan sejarah, tidak kurang 70 orang yang gugur di medan perang. Jumlah tersebut cukup besar bila diukur dari keseluruhan jumlah laki-laki dewasa pada waktu itu yang hanya berjumlah sekitar 700 orang. Dampak selanjutnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja dilimpahkan kepada para walinya.

<sup>1</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur`an dan Terjemahan*, h. 77.

Namun tidak semua anak yatim berada dalam kondisi miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, yang merupakan pusaka orang tuanya.<sup>2</sup>

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak perempuan yatim. Mereka mengawini anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik tanpa memberi mahar dan hak-hak lainnya, dan mereka bermaksud untuk memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak sah. Tujuan para wali menikahi anak yatim semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih ke orang lain. Tujuan utama para wali ini tidak sesuai dengan tujuan luhur perkawinan. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi wali mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil dengan perlakuan isteri-isteri wali yang lain.<sup>3</sup>

Oleh karena itu turunlah ayat di atas sebagai teguran jika wali anak yatim tersebut khawatir tidak dapat berbuat adil, maka ia tidak boleh mengawini anak yatim yang di bawah perwaliannya itu. Tetapi ia boleh kawin dengan wanita lain yang ia senangi satu sampai empat bila ia bisa berbuat adil. Tetapi bila tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja, dan ia tidak boleh berbuat zhalim pada isteri tersebut. Jika masih takut berbuat zalim, maka ia tidak boleh kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.<sup>4</sup>

وَلَكِنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

<sup>2</sup>Marhumah, *Poligami dalam Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Menyoal Keadilan dalam Poligami* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan TAF, 2009), h. 7

<sup>3</sup>Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender), 1999, h. 32-33

<sup>4</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, juz. IV (Mesir: Dâr al-Manar, 1374 H), h.347-348

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>5</sup>

### 1. UU No.1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta dua peraturan pemerintah sebagai operasionalisasi dari UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Khusus peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 ini sebelumnya oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah dicabut, karena dianggap telah menyimpang dari syariat Islam dengan mempersulit keberadaan PNS laki-laki untuk melakukan poligami yang diperbolehkan oleh Islam. Sebagai isu selanjutnya adalah memperluas muatan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Perkawinan dan Perceraian tidak saja bagi PNS/TNI/Polri tetapi juga berlaku untuk masyarakat luas. Dengan kata lain pemerintah memberikan “peraturan ketat” bagi seorang suami yang akan melakukan poligami.<sup>6</sup>

Pada hakekatnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami seperti yang tertera dalam pasal 3 ayat (1) "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". namun pada bagian lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan, tentunya dengan alasan-alasan yang kuat serta dengan persyaratan yang ketat. Berarti dengan kata lain

<sup>5</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur`an dan Terjemahan*, h.99

<sup>6</sup>Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Konsektual Menurut Hukum Islam & Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta:Prestasi Pustakaraya, 2007), h. 2.

asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukanlah berasas monogami mutlak melainkan monogami terbuka, artinya masih ada pintu yang terbuka untuk berpoligami dalam keadaan tertentu.

Di samping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan) seperti yang tertera dalam pasal 3 ayat 2 yang harus melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seseorang.

Oleh karenanya dalam membuat undang-undang poligami sangat mengedepankan nilai keadilan, seperti dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) menerangkan yaitu, (1) dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dan (2) pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>7</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa hukum tentang poligami sudah jelas menunjukkan pada nilai-nilai keadilan, artinya di dalam undang-undang itu terdapat peraturan yang tidak memberikan kebebasan kepada para suami terhadap kaum wanita untuk berpoligami melainkan harus adanya izin dari pengadilan, hal itu dimaksudkan demi menjaga keutuhan keluarga di dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami istri serta anak-anak mereka.

---

<sup>7</sup> Amiur Nurddin. Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 164

Walaupun demikian tampaknya alasan-alasan diatas bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga, terkesan karena seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari istrinya, maka alternatifnya adalah poligami. Namun demikian ternyata undang-undang perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami seperti yang tertera dalam pasal 5 ayat 1 UUP, syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami ialah:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan pasal 5 adalah, pada pasal 4 disebut persyaratan alternatif artinya salah satu diantara persyaratan (poin a, b, atau c) harus ada untuk mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruh persyaratan harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.<sup>8</sup>

Pada pasal 5 ayat (2) kembali ditegaskan “persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama kurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Amiur Nurddin. Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.164

<sup>9</sup> Amiur Nurddin. Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.164

Menyangkut prosedur melaksanakan poligami aturannya dapat dilihat dalam PP No. 9/1975. Pada pasal 40 dinyatakan: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Sedangkan tugas pengadilan di atur di dalam pasal 41 PP No 9/1975 sebagai berikut:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
  - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan
  - d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berikutnya pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan persyaratannya.

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan poligami. Hal ini dinyatakan dalam pasal 43 yang

berbunyi: “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.”

Izin Pengadilan Agama tampaknya sangat menentukan, sehingga di dalam pasal 44 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari satu sebelum adanya izin dari Pengadilan. Sehingga dalam pasal 45 diatur tentang ketentuan pidananya seperti dalam ayat (1) pasal ini yang maksudnya menghukum dengan denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- bagi seseorang yang ingin mengadakan pernikahan dan ia tidak memberitahukan ke-KUA atau tidak melaksanakan akad nikah dihadapan pegawai pencatat akta nikah dan bagi yang berpoligami tidak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Begitu juga hukuman ini berlaku bagi pegawai pencatat nikah yang melanggar atau jika tidak melaksanakan tugasnya seperti mestinya.<sup>10</sup>

## **2. kompilasi hukum Islam (KHI)**

Dalam perspektif KHI aturan poligami tidak jauh berbeda dengan UUP No.1 Th. 74, masalah poligami diatur pada bab IX dengan judul Beristri lebih dari satu orang yang diungkap dari pasal 55 sampai 59. pada pasal 55 menyatakan:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

---

<sup>10</sup> Amiur Nurddin. Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.165

Lebih lanjut dalam KHI pasal 56 dijelaskan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan izin permohonan yang dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan pada istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian dalam hal Pengadilan dapat memberi izin seorang suami untuk berpoligami jika keadaan suami sesuai dengan pasal 57:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tampaknya pasal 57 KHI di atas, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UUP. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam pasal 58: ayat (1) "Selain syarat utama yang di sebut dalam pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pada pasal 5 UUP No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri- istri dan anak-anak mereka.

Dan dalam ayat (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 75, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Dan dalam ayat (3) pada pasal ini lebih memberikan gambaran dari pasal 5 ayat (1) huruf a UU No.1 Th. 74 "tidak diperlakukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim."

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya pasal tersebut berbunyi:

“Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuannya, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.

Masalah enggannya istri memberikan persetujuan dapat saja terjadi walaupun ada alasan yang digunakan suami seperti salah satu alasan yang terdapat pada pasal 57, namun tidak jelasnya ukuran alasan tersebut, salah satu contoh, tuduhan suami bahwa istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

seorang istri, kemudian si istri dapat menyangkal bahwa ia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Akibatnya bisa saja terjadi perdebatan dan si istri tetap tidak mau memberikan persetujuan, maka dalam kasus ini Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan keizinan tersebut. Pada hal ini tampak posisi wanita sangat lemah.

Walau demikian, terlepas dari kritik yang muncul berkenaan dengan beberapa persoalan poligami, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan Indonesia tentang poligami, pada dasarnya telah mengatur agar laki-laki yang melakukan berpoligami adalah laki-laki yang benar-benar mampu dalam ekonomi sehingga ia dapat memberikan kehidupan bagi istri-istri dan anak-anak mereka berupa (sandang, pangan dan papan) dan selain itu suami haruslah bersikap adil terhadap semua keluarganya (istri-istri dan anak-anaknya) sehingga dengan demikian istri-istri dan anak-anaknya tidak terlantarkan. Juga UUP Indonesia dengan pasal-pasalny terlihat berusaha menghargai istri, hal ini terbukti bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang haruslah meminta persetujuan dari istrinya. Sedangkan Pengadilan Agama menjadi satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengabsahkan pembuatan poligami.

#### **B. Hukum Wajibnya Seorang Suami Meminta Izin Poligami Kepada Istri**

Islam memiliki sepuluh metode *ijtihad* yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum Islam. Dari sepuluh metode *ijtihad* tersebut terdapat empat metode *ijtihad* yang disepakati dan enam sisanya merupakan *ikhtilaf* ulama. Empat sumber tersebut adalah al-Qur'an, hadits, *ijma* dan *qiyas*. Dan enam yang menjadi *ikhtilaf* ialah *istihsan*, *ishtishah*, *masalah mursalah*, *syaddudz dzari'ah*, *syar'u man qablana* dan *qaul shahabi*.

Kesepuluh metode ijtihad itulah pastinya menjadi acuan dalam menetapkan hukum baru yang terdapat di dalam KHI, meskipun tidak secara keseluruhan dipakai saat merumuskan satu hukum, namun setidaknya KHI tidak akan menetapkan sebuah hukum yang tidak berdasar metode-metode istinbath hukum yang ada.

Dalam hal ini, Peneliti memandang bahwa *masalah mursalah* adalah metode yang digunakan dalam memutuskan hukum wajibnya suami meminta izin poligami kepada istri. Banyak ahli yang menilai bahwa masalah mursalah merupakan metode ijtihad yang paling tua namun baru mendapatkan tempat kembali pada abad pertengahan. Istilah *mashlahah mursalah* dikenalkan pertama kali oleh Imam Malik. Namun, kajian ini berkembang pesat setelah Imam Haramain, Abu Hamid al-Ghazali, dan asy-Syatibi mengulas dan menjadikannya sebagai pedoman telaah hukum. Dari ketiga tokoh inilah kemudian terjadi perkembangan lengkap operasional mashlahah mursalah ketika dijadikan sebagai metode *ijtihad*.<sup>11</sup> Metode ini ditengarai mampu menjawab persoalan dari perspektif hukum Islam yang tidak ada dalil dalam nash.

Menurut Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Wahyu Abdul Jafar, *mashlahah* itu berintikan menarik manfaat dan menolak mudharat, baik yang bersifat urusan keagamaan maupun keduniaan. Maksud dari pendevinisan itu ialah kesesuaian untuk memelihara substansi dari tujuan hukum Islam. Dengan cara menarik manfaat dan menolak *mudharat* inilah, maka sesuatu perkara bisa diterima oleh hukum Islam.<sup>12</sup> Tolak ukur kemashlahatan itu ialah mengacu pada tujuan syariat (*maqashid syariah*) yang terumuskan dalam tiga hal, yakni yang bersifat

---

<sup>11</sup> Ulasan lebih lengkap lihat Rusfi, Muhammad, *Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Al 'Adalah, 2017, h. 63-74.

<sup>12</sup> Wahyu Jafar, *Kerangka Litinbath Madabah Mursalah*, h. 102

mutlak (*dharuriyah*), kebutuhan pokok (*bajryah*) dan kebutuhan tambahan (*tahsiniyah*).

Sejatinya, aturan perundang-undangan menjadi hukum untuk mengatur kebaikan bagi seluruh subyek hukum. Dalam struktur hukum, aturan itu harus dijalankan menurut ketentuan formalnya agar sesuai dengan substansinya sehingga terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum itu sendiri. Karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan hukum, semua pihak perlu memperhatikan aturan formal agar tidak terjadi pelanggaran. Demikian juga yang berlaku pada hukum poligami.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, ketentuan ketentuan hukum poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974, jo. PP No. 9 Tahun 1975. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah bersifat mengatur pelaksanaan kebolehan berpoligami menurut hukum Islam, dan bukan menutup kebolehannya. Atik Wirdani dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sebagian besar negara muslim pun mensyaratkan adanya izin dari istri dan ketetapan pengadilan dalam poligami.<sup>13</sup> Hal ini sebagai bagian dari ijtihad dalam upaya meminimalisir dampak dari praktik poligami. Sebab itulah, faktor material saja tidak cukup untuk menjadi landasan hakim dalam memberikan izin poligami, melainkan juga harus melihat dari sisi-sisi lain, sebagaimana yang diamanatkan dalam aturan perundang undang yang berlaku di Indonesia. Sebab, masalah poligami jelas yang menjadi kebijakan adalah para hakim di pengadilan agama.

Supaya tidak menimbulkan dampak bagi rumah tangga yang pertama, maka persyaratan mendapatkan izin dari istri atau istri-istri menjadi syarat supaya

---

<sup>13</sup> Atik Wartini, *Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan* (HUNAF: Jurnal Studia Islamika, 2013), 10.2, h. 241

tidak ada penyalahgunaan, adanya keputusan pengadilan merupakan upaya ijtihad harus berdasarkan pada kemashlahatan. Apalagi, dalam pernikahan itu memuat maqashid al-syariah, Sedangkan terkait poligami, setiap hakim perlu mengambil kebijakan dari pertimbangan izin dari istri karena pada kenyataannya tidak sedikit suami yang sewenang-wenang melakukan poligami dengan menyalahgunakan kebolehan poligami.

Perlunya izin isteri didasarkan pada prinsip keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri, dan didasarkan pada prinsip bahwa hal tersebut memang dikehendaki oleh pihak-pihak (suami-isteri) yang bersangkutan. Dengan demikian prinsip tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan satu terhadap yang lain. Dalam hal ini, dari perspektif *mashlahah*, maka di dalamnya terkandung *mashlahah al-daruriyah*, yakni harus dijadikan sebagai perkara utama dalam memeriksa izin tersebut.

Izin dari istri masuk dalam kategori *dharuriyah* karena itu termasuk bagian penting demi menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Bila dicermati, dalam kajian fikih, poligami bukanlah perkara wajib, bahkan fikih tidak menghendaki seseorang untuk berpoligami.<sup>14</sup> Karena itu, persyaratan poligami begitu ketat diberikan oleh Alqur'an, yakni harus adil. Sedangkan konsep adil itu sendiri sangatlah relatif. Karena itu, praktik poligami harus diiringi dengan syarat-syarat yang memiliki ruh berdasarkan maksud syariatnya. Misalnya, sebab umum yang menjadi keringanan berpoligami ialah minimnya jumlah pria disebabkan oleh peperangan, bencana, ataupun fenomena angka kelahiran yang minim. Dalam kondisi seperti, menjaga poligami bisa menjadi pilihan untuk menjaga anak-anak yatim maupun kaum perempuan. Sedangkan bila dari penyebab khusus, misalnya

---

<sup>14</sup> Atik Wartini, *Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan* (HUNafa: Jurnal Studia Islamika, 2013), 10.2, h. 249-250

karena kondisi biologis seksual yang tidak seimbang, tidak memiliki keturunan, dan lainnya. Namun, semua itu perlu pertimbangan berdasarkan *mashlahahnya*, bukan serta merta mengikuti hawa nafsu belaka.

Pengadilan agama, sebagai lembaga yang berhak memberikan keputusan, apakah seseorang diperbolehkan atau tidak untuk berpoligami, patut memeriksa secara benar perihal izin dari istrinya. Sebagaimana disebutkan pada pasal 5 UU Perkawinan dan pasal 58 PP Nomor 1 Tahun 1975, bahwa izin itu bisa tertulis dan bisa juga berupa izin lisan. Dalam hal ini, dua pola tersebut telah diterapkan secara bersamaan oleh Pengadilan Agama, yakni izin tertulis yang kemudian dipriksa kembali oleh hakim dengan menghadirkan istri yang membuat pernyataan pada persidangan. Dari sanalah, akan terlihat korelasi antara izin tertulis dengan pengakuan secara lisan untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Maka, dalam perspektif *mashlahah mursalah*, pemeriksaan izin istri di depan persiangan merupakan kebutuhan bajryab (kebutuhan pokok) untuk menunjang kebutuhan mutlak.

Dari paparan di atas, tunjauan dari perspektif *mashlahah mursalah* terhadap aturan perundang-undangan tentang poligami di Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Hal ini terlihat dari ketentuan dan mekanisme yang cukup ketat, termasuk adanya persetujuan dari istri. Untuk itu ini perundang-undangan Indonesia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada hakim di Pengadilan Agama. Jadi, perundang-undangan Indonesia mengenai poligami, meskipun al-Quran jelas mengizinkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu, namun perundang-undangan Indonesia melarangnya. Pelarangan semacam itu karena kerugiannya (*mafsadah*) lebih besar daripada

keuntungannya (*mashlahah*).<sup>15</sup> Sedangkan persetujuan isteri bagi suami yang berpoligami sangat diperlukan demi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Menjaga keharmonisan rumah tangga adalah bagian dari *maqhasid al-syariah*, karena tujuan syara dalam menetapkan suatu hukum. untuk makhluk itu ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, pikiran, memelihara keturunan, dan memelihara harta.



---

<sup>15</sup> Muhibbuthabry, *Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negans negara Modern*, (AUKAM: Jurnal Uma Syarial, 2016), h. 17

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**


1. Adapun hukum yang mendasari mewajibnya suami meminta izin poligami kepada istri adalah terdapat pada Undang-undang perkawinan tepatnya pada Nomor 1 Tahun 1974, kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab IX dengan tema beristri lebih dari satu terdapat pada pasal 58 huruf a, serta dikuatkan oleh pendapat para ahli fikih pada masalah poligami.
2. *Istinbath* hukum wajibnya suami meminta izin poligami kepada istri adalah menggunakan pertimbangan *maslahah mursalah* yang mana Izin istri kepada suami yang ingin melakukan poligami ialah salah satu syarat yang harus terpenuhi guna mendapat izin dari pengadilan. Namun, izin itu hendaknya tidaklah cukup dengan izin yang tertulis saja, akan tetapi perlu dikuatkan dengan persaksian langsung oleh istri saat persidangan. Maka, jika dilihat dari kaca mata *mashlahah mursalah*, yang mana izin dari seorang istri (dalam bentuk tulisan) adalah sesuatu yang bersifat mutlak (*dharuriyah*). Sedangkan untuk menunjang kebutuhan yang mutlak (*dharuriyah*) tersebut, maka mempersaksikan pengakuan istri saat persidangan merupakan bagian kebutuhan pokok (*hurriyah*) atau dengan kata lain, hakim tidak hanya memeriksa izin yang berupa tulisan saja, tetapi harus pula dikuatkan pula oleh persaksian langsung dari istri di depan pengadilan.

### **B. Saran**

Pada hakiaknya, penelitian ini berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi, tidak ada salahnya jikalau peneliti ingin memberikan beberapa masukan yang

diharap bisa berkontribusi dalam kemajuan pendidikan masa mendatang. Maka berikut ini saran-saran dari peneliti kepada peneliti selanjutnya:

1. Kepada peneliti selanjutnya, agar kiranya dapat menggali lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya beberapa perbedaan antara hukum asal dengan hukum yang diterapkan di negara ini (dalam hal ini KHI sebagai intruksi presiden).
2. Hendaknya ruang lingkup penelitian diperluas oleh peneliti-peneliti selanjutnya, mengingat masih banyak kekurangan dan belum sepenuhnya menjawab setiap tanda tanya yang akan muncul dikemudian hari. Serta selama proses pengumpulan data, disarankan untuk menggunakan metode yang dianggap paling efisien agar mendapatkan data terbaik yang diperlukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahan*, Bandung; Cordoba, 2020.
- Abu Abdillah, Muhammad Bin Ismail. *Sohih Al-Bukhori*, Juz:7; Cet I; Daar Tuuq an-Najaah, 1422
- Abdurrahman, Aisyah. (t. th), *Tarajum sayyidaat bait Al-Nubuwwah*, Kairo: Daar al-Bayaan li Al-Turaats
- al-Alusy, Shihabuddin. *Ruuh al-Maaani* Libanon: Daar al-Fikr. Juz 3, 1993
- Ali, Sayyid Amir. *The Spirit of Islam A History of Evolution and Ideals with a life a Prophet*, India: Idarah-I Adabiyat-I, 1978
- Amin, Qasim. *Tahrir al-Mar'ah*, Dar al-Ma'arif, Tunis, 1990.
- Ameer Ali, Sayed. *The Spirit of Islam*, India: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1978.
- Asriati, *Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2012
- Asril, *Eksistensi Kompilasi Hukuuum Islam Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Hukum Islam*, (Vol. XV No. 1 Juni 2015
- Badruddin, *Diktat Mata Kompilasi Hukum Islam*, tanggerang; PSP.Nusantara pres, 2018
- al-Buti Ramadlan. *Al-Mar`ah bain Tughyan Nidzam Al-Gharby wa latha`if al-Tasyri` Al-Rabbani*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996
- al-Bahuty, *Kasyaaf Al-Qanna` fisyarh al-Iqna`i* Beirut: Dar al-Fikr, juz 17, 1402.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Kodir, Faqihuddin Abdul. dalam <http://www.kompas.com>, tanggal 13 Mei 2003.
- Fahmie, Anshori. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*, Bandung: Pustaka IIMaN, 2007
- Fatimatuzzahro dan Fifi Nofiaturrehman, *poligami dalam hukum Islam JIE* Volume III No. 2 Oktober 2014 / Zü al-Hijjah 1435
- al-Ghazali, Muhammad. *Nahwu tafsir al-maudu`i li suwari al-Qur`an*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1992
- Ghozali, Abdul Rahman. Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Kencana, 2010.
- Gunawan, Edi. *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir`ah* Vol. 8 No. 1 tahun 2010
- Helmi, Muhammad. *Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib* Vol. 15 No. 1 Juni 2016

- Hermanto, Agus. *Islam Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan*, IAIN Raden intan Lampung; jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam; vol. 9, No.1, Juni 2015
- Ibn asir *al-Jami' al-Usul. Maktabah Syamilah Elektronik versi 3.32.*
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran Al-Adzim*, Dar al-Thayyibah, 1999, cet. 11, juz 2.
- Ibnu Quddamah, Abdurrahman, *Al-Syarh Al-Kabiir dan Al-Bahuty, Kasyaaf Al-Qanna` fisyarh al-Iqna`I karya Al-Hajawy*, Beirut: Daar al-Fikr, 1402 H.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid fi nihayah al-Muqtashid*, Dar al-fikr (t.th), juz 2.
- Ibnu Taymiyah, *Majmu` Fatawa Ibnu taymiyah*, (tahkik Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi), Beirut: Dar Al-Arabiyyah, 1398 H.
- Imam al-Syafil. *Al-Umm*, Kairo: Dar al-Wafa, cet 1, juz V. 2001
- Imam Malik, *al-Muwatha*, Kairo: Dar Ihya Kutub al-Arabiyyah, (t.th)), juz 2.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Islamqa. *Pernikahan Kedua Tidak Memerlukan Izin dari Yang Pertama*. <https://Islamqa.info/ar/answers/>. 2023
- al-Jahrani, Mufasir. *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- al-Kasyani, *ladai al-Shangi*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1982, cet. II, juz 2.
- Kisyik, Abd. Hamid. *Mengapa Islam Membolehkan Poligami?* Jakarta Selatan; Penerbit Hikamah, 2000
- Latukono, Barzakh. dkk, *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*, Cet.II, Yogyakarta; CV.Budi Utama, 2020
- Marhumah, *Poligami dalam Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan TAF, 2009.
- Marhumah, *Poligami dalam Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan TAF, 2009
- Nuruddin, Amiur. Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Muhammad 'Abduh. *Al-Mar'ah fi al-Islam*, Kairo: Kitab al-Hilal, No. 347, November, 1979
- Muhammad 'Imarah. *al-A'mal al-Kamilah li al-Imam al-sheikh Muhammad 'Abduh II*, Kairo: Dar alShuruq, 1993.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsîr al-Manâr*, Mesir: Dâr al-Manar, 1374, juz. IV
- Razi, Abu Bakar Jassas. *Ahkam al-Qur'an*, Vol. 2
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitab wa al-Qur'an*, Syiria: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 1990.
- Syahrur, Muhammad. *Nahwa Ushul Jadidah lil fiqh al-Islamy, fiqh al-Mar'ah*, Syiria: Dar al-Ahali li alTiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 2000, cet. I

- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999
- Mulia, Sithi Musdah. *Islam Menggugat Poligami* Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999
- Nailiya, Iffah Qanita. *Poligami Berkah atau Musibah?*, Yogyakarta; DIVA Press, 2016.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACADEMIA, 1996
- al-Nawawy, Abu Zakaria, *al-Majmu syari kitab Al-Muhadzab*, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, juz 16, 1980
- Prof. Dr. Athiyah Syaqaar, Fatawa Al-Azhar. [www.Islamic-council.com](http://www.Islamic-council.com)
- Prof. DR. Hasanain Muhammad Makhluf, *Fatawa Al-Azhar, ta`addud al-zaujah*, [www.Islamic-council.com](http://www.Islamic-council.com)
- al-Qardawi, Yusuf. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim allazi Nanshuduhu*, Kairo: Dar al-Wafa', 1993
- al-Qurthuby, Abu Ahmad, *Al-Jaamj li ahkam al-Quran*, Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2003, juz 5
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Rashid, Muhammad Ridha. *Tafsir al-Manar*, Kairo: Dar al-Manar, 1367 H, Jil. IV.
- Rashid, Muhammad Ridha. *Tafsir al-Manar, Jilid TV*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 349
- al-Razi, Fakhrudin, *Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikri li l-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi", 1995
- al-Razy, Fakhrudin. *Mafatih Al-Ghaib (Al-Tafsir Al-Kabir)*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 2000, cet. 1. juz 9
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Panggilan Islam Terhadap Poligami*, Bandung: Penerbit Pustaka, cet.1, 1986
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Panggilan Islam Terhadap Poligami*, Bandung: Penerbit Pustaka, cet.1, 1986
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsîr al-Manâr*, juz. IV, Mesir: Dâr al-Manar, 1374
- Suprpto, Bibit. *Lika-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990
- Syaltut, Mahmud. *al-Islam 'Aqidah wa Shari'ah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1992
- al-Syaukany, Muhammad fath al-Qudîir. *tafsir al-Qudîir*, Beirut: Dar Al-Fikr, Beirut, (t. th)
- Tim Pustakan Ibnu Katsir, *Shohih Tafsir Ibnu Katsir (Edisi Indonesia)*, juz:7, Cet. XIII; Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 1440 H/2018 M

- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. VI; Bandung; CV.Nuansa Aulia, 2015
- Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Konsektual Menurut Hukum Islam & Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta:Prestasi Pustakaraya, 2007.
- Umniati, Iffatul. dan Fathonah, *Poligami dalam Pandangan Ulama Klasik*, Laporan Penelitian SIS, Kuala Lumpur, Sisters In Islam, 2008.
- al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an*, Beirut: Vol. III, 1988
- al-Thabari, *Jami al-Bayan fi tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikri, Juz 4, 1978
- al-Thabari, Abu Jafar. *Tafsir Al-Thabary* (tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir), Kairo: Muassasah Al- Risalah, juz.7, 2000, cet. 1
- Tutik, Titik Triwulan. dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Konsektual Menurut Hukum Islam & Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta:Prestasi Pustakaraya, 2007
- Wahid, Abdurrahman. *Mark R. Woodward, Jalan Baru Islam*, Bandung:Mizan, 1998
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976
- al-Zamakhsyary, *Al-Kayaaf*, ditahkik oleh Abdur Razzaq Al-Mahdi, Beirut: Dar Thya al-Turath Al-Arabi, Beirut, (t. th), juz 1
- al-zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. 3, Beriut; Dár al-fikr, 1989
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, cet. III. Damaskus: Dar al-fikr, 1989



# BAB I Rahmatullah - 105261123820

by Tahap Tutup



---

**Submission date:** 14-Jan-2024 01:46PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2270634289

**File name:** BAB\_I\_TURNITIN.docx (32.39K)

**Word count:** 1676

**Character count:** 10667

## BAB I Rahmatullah - 105261123820

### ORIGINALITY REPORT



### PRIMARY SOURCES

1	journal.jotika.co.id Internet Source	2%
2	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	2%
3	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
5	core.ac.uk Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

# BAB II Rahmatullah - 105261123820

by Tahap Tutup



---

**Submission date:** 14-Jan-2024 01:49PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2270634837

**File name:** BAB\_II\_TURNITIN.docx (29.4K)

**Word count:** 3718

**Character count:** 24213

## BAB II Rahmatullah - 105261123820

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	3%
2	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	3%
3	pro.hukumonline.com Internet Source	2%
4	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
6	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
7	Submitted to IAIN Salatiga Student Paper	2%
8	www.coursehero.com Internet Source	2%

# BAB III Rahmatullah - 105261123820

*by Tahap Tutup*



**Submission date:** 14-Jan-2024 01:50PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2270635176

**File name:** BAB\_III\_TURNITIN.docx (42.25K)

**Word count:** 7529

**Character count:** 48350

BAB III Rahmatullah - 105261123820

ORIGINAL



**9** %  
SIMILARITY INDEX

**9** %  
INTERNET SOURCES

**0** %  
PUBLICATIONS

**0** %  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

**1** [ejournal.kopertais4.or.id](http://ejournal.kopertais4.or.id) **9** %  
Internet Source

Exclude quotes  On Exclude matches  < 2  
Exclude bibliography  On





BAB IV Rahmatullah -  
105261123820

*by Tahap Tutup*

---

**Submission date:** 14-Jan-2024 01:52PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2270635532

**File name:** BAB\_IV\_TURNITIN.docx (20.54K)

**Word count:** 297

**Character count:** 1873

BAB IV Rahmatullah - 105261123820

ORIGINAL

0%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 484/A.2-III/IX/1445/2023  
Lamp. :  
Hal : Izin Penelitian

14 Rabi'ul Awwal 1445 H  
29 September 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak Ketua LP3M  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
di -  
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2074/05/C.4-VIII/IX/1444/2023  
Tanggal 27 September 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang  
bersangkutan:

Nama : RAHMATULLAH  
No. Stambuk : 105 26 11238 20  
Fakultas : Fakultas agama Islam  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya  
mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan  
memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**"ANALISIS ISTIMBAT HUKUM WAJIBNYA SEORANG SUAMI MEMINTA IZIN KEPADA ISTRI  
UNTUK MELAKUKAN POLIGAMI BEDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM )"**

yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2023 s/d 30 September 2023, dengan ketentuan  
mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.



Tembusan:  
1. Rektor Unismuh Makassar  
2. Mahasiswa yang bersangkutan  
3. Arsip.

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



Rahmatullah, lahir di Kel. Tosiba Kec. Samaturu Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara pada tanggal 08 Mei 2000, anak ke enam dari tujuh bersaudara dan merupakan anak dari pasangan bapak Syahrudin dan ibu Hadera, pada tahun 2005

Peneliti memulai pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Puu Tamboli dan lulus pada tahun 2011, selanjutnya di tahun yang sama Peneliti melanjutkan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama di MTsS Kelurahan Tosiba, selanjutnya di tahun yang sama Peneliti melanjutkan pendidikan sekolah di MA Baitul Arqom Polinggona, peneliti melanjutkan pendidikannya di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar jenjang I'dad Lughowi selama dua tahun lebih. Kemudian, melanjutkan kembali pendidikan strata satu di program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 dan berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) pada tahun 2024.